

346.02
Bim
u ey

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN
SEWA MENYEWAWA KOTAK POS
STUDI PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR WILAYAH USAHA IV SEMARANG**



TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2

Magister Kenotariatan

Disusun oleh :

TRI BIMAWAN, SH.

B4B001206

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

TESIS
KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN
SEWA MENYEWAWA KOTAK POS
STUDI PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR WILAYAH USAHA IV SEMARANG


Disusun oleh :

TRI BIMAWAN, SH.
B4B001206

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 3 Oktober 2003
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui,
Komisi pembimbing :

Pembimbing Utama




(H. Achmad Busro, SH., MHum.)

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



(Prof.IGN. Sugangga, SH.)



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Oktober 2003.



TRI BIMAWAN, SH.

B4B001206

ABSTRAK

"KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA KOTAK POS, SUATU STUDI PADA PT POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR WILAYAH USAHA POS IV SEMARANG", Tri Bimawan. SH., 80 Halaman. Tesis. Semarang. Program Studi Magister Kenotariatan. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

PT. Pos Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1995 dibentuk dengan orientasi usaha dibidang pelayanan jasa pos seperti kegiatan mengumpulkan dan mengantarkan surat. Dalam usaha tersebut PT. Pos Indonesia juga melakukan pelayanan di bidang jasa Kotak Pos, masyarakat sebagai pelanggan diberikan fasilitas kotak pos sebagai tempat penampungan surat yang dijamin kerahasiaan identitas dari pelanggan kotak pos tersebut. Jaminan privacy dari pelanggan yang lahir dari suatu perjanjian sewa menyewa kotak pos, menimbulkan masalah dimana maraknya tindak kejahatan berupa penggunaan kotak pos yang jauh dari fungsi semulahnya, celah fasilitas privacy dijadikan alasan. Pelaku kejahatan dalam modus operasinya menggunakan fasilitas kotak pos untuk melakukan penipuan baik yang berkedok lowongan kerja sampai pada tindakan pencurian lewat internet. Tindakan-tindakan tersebut sangat merugikan masyarakat juga PT. Pos Indonesia.

Metode penelitian yang penulis gunakan dari sisi pendekatan yuridis empiris, dengan penguraian secara deskriptif analitis, populasi dan sampel pada PT. Pos Indonesia Kantor Wilayah Usaha Pos IV Semarang dengan sampel bagian hukum PT. Pos Indonesia, pihak swasta dan masyarakat (Person) sebagai pelanggan Kotak pos.

Kemudahan dan lemahnya identifikasi pelanggan ditambah kurangnya pengawasan terhadap penggunaan kotak pos berakibat pada seringnya digunakan kotak pos sebagai sarana melakukan tindakan penipuan.

Mengingat maraknya penggunaan kotak pos sebagai saran tindak kejahatan maka sistim dalam registrasi pelanggan serta sistim pengawasan terhadap penggunaan kotak pos haruslah benar-benar diperhatikan, agar dapat meminimalisasi dan mencegah tindak kejahatan yang menggunakan kotak pos sebagai fasilitasnya, hal ini penting karena menyangkut nama PT. Pos Indonesia sebagai usaha negara di bidang pelayanan jasa pos juga sebagai pelaksana dari kegiatan usaha kotak pos itu sendiri.

ABSTRACT

"Legal study on hiring agreement of Post Office Box, study on PT. Post Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos IV Semarang, Tri Bimawan. SH., 78 Pages. Thesis, Semarang, Notary Magistrate Study Program. Post Graduate Program, Diponegoro University.

Base on Government Act No. 5 1995, PT Pos Indonesia established with its trade orientation on delivering pos service; for instance, to collect and to deliver letter. Also, on that effort, PT Post Indonesia conduct service on the area of Pos Office Box services, where society as its customer is Pos Office Box Facility as the place to store letter temporary, where the secrecy of their identity is guaranteed. Privacy guarantee of the customer, which came from pos office box hiring agreement rise issue on luster of criminal act. That is the use of this facility far from its real function, where the privacy slot became their reason. Criminal actor in their operational mood use this facilities their act of deception. From job opportunity cover up to the looting through Internet. It is very harm to society an also PT Pos Indonesia.

Research method used by the writer is from empiric juridical approach, and explanation by using analytical descriptive, population and sample on PT Pos Indonesia Kantor Wilayah Usaha Pos IV Semarang with the sample of legal part on PT Pos Indonesia and society as the its costumer.

Simplicity and weak of costumer identification plus lack of control against Pos Office Box customer inflict on the Pos Office Box often use as the tool of deception.

Considering the luster on the use of Pos Office Box as criminal act tool, then the system on the registration and the control system against pos office user must have big concern, in order to minimize and prevent the criminal act, this is important because it concern the reputation of PT. Pos Indonesia as the public company in the service of pos delivery and also as the conductor on the pos effort it self.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul : **“KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA KOTAK POS, SUATU STUDI PADA PT POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR WILAYAH USAHA POS IV SEMARANG”** Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis yakin tesis ini masih jauh dari sempurna dan harapan, Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis sangat menyadari, bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik

dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Meskipun hanya beberapa nama yang disebutkan di sini, tidak berarti bahwa penulis melupakan yang lain. Tanpa dukungannya tidak mungkin penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Dari lubuk hati yang dalam penulis sampaikan rasa hormat dan banggaku kepada kedua orang tuaku, ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah membesarkan, mendidik, menasehati serta mendo'akan yang tiada henti-hentinya sampai hari ini untuk keselamatan dan kesuksesan penulis.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan sewaktu penelitian guna penulisan tesis ini, antara lain kepada :

1. Bapak **Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc** selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak **Prof. Dr. Soeharyo Hadisaputro, dr.Sp.PD(K)** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak **H. Achmad Busro, S.H., MHum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak **Prof. I.G.N. Sugangga, SH** selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

5. Bapak **R. Suharto, S.H., MHum** selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Bapak **Mohammad Djais, SH., CN., Mhum.** Selaku Dosen Wali pada Program Studi Magister Kenotariatan.
7. Bapak **H. Achmad Busro, SH. Mhum** Selaku Dosen Konsultan dan Pembimbing dalam penulisan tesis ini yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini,
8. Para guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus menularkan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan .
9. Tim Reviewer proposal penelitian serta Tim Penguji tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro.
10. Teman-teman Mahasiswa Angkatan 2001 Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
11. Staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.

12. Bapak Agus Priyana, staf bagian hukum PT. Pos Indonesia Kantor Wilayah Usaha IV Semarang.
13. Bapak Stiven Moniaga, yang telah meluangkan waktu sebagai responden konsumen Kotak Pos.

Akhirnya untuk Isteri dan Anakku tercinta, penulis ucapkan banyak terima kasih yang telah dengan tulus ikhlas, setia menanti dan selalu memberi dukungan do'a serta nasehat kepada penulis selama menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.

Menyadari kekurangsempurnaan penulisan tesis ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca sekalian untuk memberikan kritikan dan saran-saran yang membangun.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum pada khususnya. Wassalam Wr. Wb.

Semarang, Oktober 2003

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I	PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang Masalah..... 1
1.2.	Perumusan Masalah..... 7
1.3.	Tujuan Penelitian..... 8
1.4.	Manfaat Penelitian..... 9
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
2.1.	PT. Pos Indonesia Sebagai PERSERO..... 10
2.2.	Pengertian Perjanjian Pada Umumnya..... 12
2.1.1.	Sumber Perikatan..... 13
2.1.2.	Jenis-Jenis Perikatan..... 14
2.1.3.	Asas-Asas Umum Perjanjian..... 19
2.3.	Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa..... 23
2.4.	Perjanjian Sewa Menyewa Kotak Pos..... 32
2.5.	Pengertian Prestasi dan Wanprestasi..... 33
2.5.1.	Prestasi Dalam Perjanjian..... 33
2.5.2.	Wanprestasi..... 34
BAB III	METODE PENELITIAN
3.1.	Metode Pendekatan..... 41
3.2.	Spesifikasi Penelitian..... 41
3.3.	Metode Penentuan Sampel..... 42
3.3.1.	Populasi..... 42
3.3.2.	Tehnik Sampling..... 45
3.4.	Tehnik Pengumpulan Data..... 45
3.4.1.	Studi Kepustakaan..... 45
3.4.2.	Studi Lapangan..... 46
3.5.	Metode Analisis Data..... 47
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1.	Tinjauan Umum PT. Pos Indonesia (Persero) 48
4.1.1.	Sejarah PT. Pos Indonesia (Persero)..... 48
4.2.	Kotak Pos Sebagai Bagian Dari Pelayanan PT. Pos Indonesia 60
4.2.1.	Perbedaan Kotak Pos / P.o. Box dan Tromol Pos..... 60
4.2.2.	Prosedur Penyewaan Kotak Pos..... 62

	4.2.3. Fasilitas Yang Diberikan Kepada Penyewa Kotak Pos.	64
4.3.	Wanprestasi dan Akibat-akibatnya Bagi Para Pihak.....	65
	4.3.1. Bentuk-bentuk Wanprestasi dan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi.....	67
4.4.	Pengawasan PT. Pos Indonesia (Persero) Terhadap Penggunaan Kotak Pos.....	70
	4.4.1. Pengawasan Melalui Pembatasan Hak dan Kewajiban Pihak Penyewa.....	70
	4.4.2. Tindakan-Tindakan Hukum PT. Pos Indonesia TerhadapPenyalahgunaan Kotak Pos.....	72
4.5.	Kajian Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Kotak Pos.....	72
BAB V	PENUTUP	
	5.1. Kesimpulan.....	78
	5.2. Saran.....	79
	RINGKASAN	
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Wilayah Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau secara geografis sangatlah sulit dihubungi dengan singkat satu persatu. Wilayah Indonesia terbagi dalam tiga bagian yaitu Indonesia Barat, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, kesulitan menghubungi tiap-tiap wilayah indonesia dalam waktu singkat bukan saja di alami secara transportasi tetapi juga menjadi kendala dalam pemberian arus informasi.

Dalam bidang transportasi kita ketahui merupakan problem yang di alami oleh PT. Pelni di bidang pelayaran laut, dan maskapai-maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia Airlines (GIA) di bidang transportasi udara dan beberapa maskapai asing lainnya, sedangkan untuk arus informasi yang selalu terkait dengan kelancaran transportasi dirasakan pada bidang media cetak dan televisi sebagai media elektronik yang pengembangannya lebih pada permasalahan biaya operasional untuk mendirikan stasiun *relay* di daerah.

UPT-PUSTAK-UNDIP

Kegiatan lain yang juga tergantung pada kelancaran transportasi dengan kepentingan menjembatani arus informasi (bagi media cetak) dan berita pribadi bagi masyarakat di tempat tersebut adalah yang kita kenal dengan Kantor Pos.

Secara spesifikasi usaha Kantor Pos melayani kegiatan surat-menyurat, pengiriman dan penerimaan paket, pengiriman dan penerimaan wesel pos dan penjualan benda-benda pos seperti prangko, materai, kartu pos, dan benda-benda lainnya, bahkan dalam perkembangan kedepan orientasi kerja dari PT.Pos Indonesia akan diperluas dan disesuaikan dengan tuntutan dan kepentingan masyarakat setempat.

PT. Pos Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara yang pada awalnya di dirikan di Batavia pada tanggal 26 agustus 1746 pada masa Gubernur Jenderal G.W. Baron Van Imhoff, dalam perjalanan sejarahnya PT. Pos Indonesia (Persero) telah mengalami beberapa perubahan, yang terakhir dengan mengubah Perum Pos dan Giro menjadi PT. Pos Indonesia (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 5 tahun 1995 pada tanggal 20 juni 1995, perubahan ini dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja kerja berupa pelayanan pada masyarakat di bidang surat-menyurat yang menjadi bidang usaha dari PT.Pos Indonesia.

Seiring dengan perubahan status PT. Pos Indonesia dari Perusahaan Umum menjadi Persero maka dari segi pelayanan diharapkan dapat meningkat, peningkatan kearah pelayanan tersebut, telah menjadi komitmen oleh PT. Pos Indonesia (Persero), terlihat dengan diperbanyaknya/diperluasnya bidang usaha dari PT. Pos Indonesia yang antara lain :

1. Layanan di Bidang Komunikasi,
2. Layanan Logistik,
3. Layanan Finansial,
4. Layanan Keagenan.

Jenis pelayanan lain yang dapat dikategorikan dalam pelayanan logistik adalah pelayanan berupa penyediaan Kotak Pos (*Pos box*).

Kotak pos hadir sebagai bagian dari pelayanan PT. Pos Indonesia dengan pelayanan berupa kotak penyimpanan surat yang mengatasnamakan seseorang/instansi swasta maupun pemerintah sebagai penyewa, sehingga menjamin *privacy* dari seseorang/instansi tersebut.

Pelayanan kotak pos juga dimaksud untuk mempermudah pengumpulan surat oleh seseorang atau instansi terhadap surat-surat yang ditujukan kepadanya, pada umumnya kotak pos digunakan untuk menerima surat-surat lamaran kerja yang

sebelumnya peluang kerja tersebut telah diumumkan oleh instansi atau perseorangan yang bersangkutan, dimana status dari instansi atau perseorangan tersebut lewat koneksi sebagai pelanggan kotak pos diminta untuk tidak disebutkan, sehingga memberikan jaminan kerahasiaan alamat si penerima¹.

Kotak Pos secara asumsi umum dipandang sama dengan Tromol Pos dan PO.Box, namun dalam spesifikasi bentuk surat dan bentuk paket berbeda, paket dan surat yang didaftarkan lewat sewa-menyewa Kotak Pos memiliki media atau ukuran yang lebih kecil dari paket atau surat yang didaftarkan lewat perjanjian sewa menyewa Tromol Pos.

Pada perkembangan sekarang tujuan dan fungsi dari Kotak Pos berpeluang mengarah kepenggunaan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, dengan menggunakan celah hukum jaminan *privacy* yang diperoleh dari sewa menyewa kotak pos oleh kantor Pos setempat.

Tindakan-tindakan yang tidak bertanggungjawab tersebut mulai dari yang tidak berakibat merugikan orang lain sampai pada akibat yang paling buruk adalah tindakan pidana berupa penipuan-penipuan seperti Lowongan kerja fiktif yang mencoba mengambil

¹Hasil wawancara dengan Bapak Agus Priyana bagian Hukum PT.Pos Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usah Pos IV Semarang pada tanggal 20 Mei 2003.

keuntungan dari sesuatu yang diminta dari calon tenaga kerja/pelamar, permintaannya bisa berupa benda-benda pos atau wesel/kiriman sejumlah uang, atau tindakan pencurian yang sekarang lagi *trend* yaitu pencurian lewat internet (*hacker*)².

Terlepas dari kelemahan diberikannya celah fasilitas perlindungan kerahasiaan terhadap pemilik Kotak Pos, PT. Pos Indonesia juga dalam suatu perjanjian sewa menyewa tidak bertanggungjawab terhadap kerugian dan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyewa Kotak Pos dalam artian kepentingan dan kedudukan PT. Pos Indonesia hanya sebagai pemberi sewa Kotak Pos dan tidak bertanggungjawab terhadap kegunaan dan peruntukan dari Kotak Pos tersebut oleh Pihak Penyewa.

Dapat dipahami sulitnya posisi dari PT. Pos Indonesia dalam bekerja sama dengan pihak petugas untuk mengungkap kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kotak pos tersebut, karena dalam perjanjian PT.Pos Indonesia terikat pada klausula jaminan kerahasiaan.

Menerobos dilema dari perjanjian sewa menyewa kotak pos, PT. Pos Indonesia memberikan kemungkinan pemeriksaan penggunaan Kotak Pos dan penekanan terhadap fungsi disewanya kotak pos,

²Hasil wawancara dengan konsumen Bapak Stiven dari swasta pada tanggal 28 Mei 2003

namun pada perjanjian selanjutnya dinyatakan bahwa PT. Pos Indonesia sebagai pemilik Kotak Pos tidak bertanggungjawab terhadap penyalahgunaan Kotak Pos.

Memperhatikan tingginya tingkat kualitas dan kuantitas tindak kejahatan pada umumnya dan makin maraknya penggunaan kotak Pos untuk tujuan-tujuan yang tidak bertanggungjawab, kiranya sangat penting untuk mempelajari dan menyusun lagi langkah-langkah strategis sebagai pengujian klasifikasi dan validitas data pihak penyewa untuk melengkapi prosedur sewa menyewa kotak pos, disamping itu penting untuk menegaskan batas-batas hak dan kewajiban dari pihak penyewa sehingga memungkinkan pihak pemberi sewa juga melaksanakan kewajiban publiknya sebagai tindakan *preventatif* dari kemungkinan penyalahgunaan fasilitas miliknya oleh pihak penyewa.

Hal lain yang perlu dipikirkan adalah kemungkinan dibuatkan pola pengawasan yang pantas dan tepat dilakukan, tentu dengan tetap berorientasi dan memperhatikan kerahasiaan dari penyewa Kotak Pos, karena memang tujuan dari sewa menyewa Kotak Pos ini memberikan daya tarik dari segi jaminan kerahasiaan.

Pentingnya hal-hal di atas untuk menjadi perhatian oleh PT. Pos Indonesia, oleh penulis akan lebih mendalam dikaji dalam suatu

penelitian yang akan menampilkan prosedur-prosedur baku yang berlaku sekarang di PT. Pos Indonesia dalam kegiatan sewa menyewa Kotak Pos untuk menemukan kemungkinan celah kelemahan dan solusi perubahannya, serta menemukan dan merumuskan kembali hak dan kewajiban para pihak yang lahir dari perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh kedua belah pihak.

1.2. Perumusan Masalah.

Dalam Kajian hukum terhadap perjanjian sewa menyewa kotak pos, dengan studi pada *PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos IV Semarang*, penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang penting untuk dikaji yaitu :

1. Bagaimana prosedur sewa menyewa Kotak Pos pada Kantor Wilayah Usaha Pos VI Semarang dan perlindungan hukumnya bagi PT. Pos Indonesia dan bagi Konsumen ?
2. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa Kotak Pos ?
3. Bagaimana batas-batas pengawasan dan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh PT. Pos Indonesia dalam mengantisipasi penyalahgunaan fungsi kotak pos oleh pihak penyewa ?

1.3. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur baku/standart dari sewa menyewa Kotak Pos yang berlangsung selama ini antara pihak penyewa dan PT. Pos Indonesia sebagai pihak pemberi sewa, agar dari suatu analisa penelitian dapat memberikan masukan terhadap perubahan prosedur yang penting untuk menjamin kebenaran identitas pribadi dari pihak penyewa.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak yang dikarenakan tindakan wanprestasi berkaitan dengan terjadinya perjanjian sewa menyewa Kotak pos tersebut, hal ini berhubungan dengan menumbuhkan kesadaran kewajiban masing-masing terhadap tindakan-tindakan dikemudian hari yang sekiranya sangat mendesak dan perlu dilakukan demi kepentingan publik.
3. Untuk mengetahui batas pengawasan dan tindakan yang dapat dilakukan oleh PT. Pos Indonesia dalam hal mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan Kotak Pos oleh Pihak penyewa.

1.4. Manfaat Penelitian.

Dari penelitian dengan judul **“KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA KOTAK POS, SUATU STUDI PADA PT POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR WILAYAH USAHA POS IV SEMARANG”** penulis berharap dapat memberikan manfaat :

- Bagi pengembangan ilmu pengetahuan khusus dibidang hukum perjanjian sewa menyewa agar disatu sisi dapat menjamin penyelenggaraan kepentingan publik secara aman dan disisi lainnya tidak melanggar kaidah-kaidah umum perjanjian sewa menyewa khususnya tentang Kotak Pos.
- Bagi pengambil keputusan pada PT.Pos Indonesia diharapkan hasil penelitian ini dijadikan bahan pertimbangan menyusun prosedur standar yang baru, yang lebih memperhatikan aspek validitas identitas pribadi pihak penyewa Kotak Pos agar dapat mengakses secara cepat informasi dari pihak yang bersangkutan sehubungan dengan penuntutan akibat penyalahgunaan fungsi kotak pos sekaligus sebagai bentuk pengawasan.
- Bagi kalangan Akademisi dan perguruan tinggi khususnya untuk para peneliti yang akan mengambil obyek kajian yang sama, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai referensi penelitiannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. PT. Pos Indonesia Sebagai Persero.

PT. PERSERO atau PT. Perusahaan Perseroan adalah bentuk usaha negara yang semula berbentuk Perusahaan Negara atau PN, yang kemudian demi efisiensi diubah menjadi bentuk PT sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1995, yang modalnya seluruh atau sebagian merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan³.

Sebelum menjadi Persero, PT. Pos Indonesia berstatus Perum Pos dan Giro setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 Perum Pos dan Giro berubah statusnya menjadi PT. Pos Indonesia (persero) dengan tujuan perusahaan ialah membangun, mengembangkan dan mengusahakan pelayanan Pos dan Giro pos, guna mempertinggi kelancaran hubungan-hubungan untuk menunjang pembangunan negara dalam rangka meningkatkan Ketahanan Nasional dan mencapai masyarakat adil dan makmur.⁴

³I.G. Rai Widjaya. *Hukum Perusahaan*. Megapoin. Jakarta, 2000, hal.14.

⁴Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1995 tentang PT.Pos Indonesia.

Sedangkan lapangan PT. Pos Indonesia ditetapkan sebagai berikut :

Dengan mengindahkan asas-asas ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara, perusahaan mengadakan usaha-usaha pelayanan sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan harapan semua pihak, didukung dua laksa titik pelayanan : PT. Pos Indonesia (Persero) siap menyampaikan amanat dimanapun anda berada, PT. Pos Indonesia berharap dapat hadir di hati masyarakat. ⁵

2.2. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya.

Kerentuan Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengawali ketentuan Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan menyatakan bahwa "Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-undang." ⁶

Selanjutnya dalam ketentuan berikutnya, yaitu dalam Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan bahwa : "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." ⁷

⁵Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1995 *Loc cit*

⁶ Mariam Darus Badruzaman, dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Isakti. Bandung. 2001. hal. 1

⁷ Sedharyo Soimin. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta. 1995, hal. 313.

Dari kedua rumusan sederhana tersebut dapat dikatakan bahwa perikatan melahirkan “kewajiban”, kepada orang perorangan atau pihak tertentu, yang dapat berwujud dalam salah satu dari tiga bentuk berikut, yaitu :

1. Untuk memberikan sesuatu ;
2. Untuk melakukan sesuatu dan ;
- 3 Untuk tidak melakukan suatu tertentu.

Istilah kewajiban itu sendiri dalam ilmu hukum dikenal dengan nama prestasi, selanjutnya pihak yang berkewajiban dinamakan dengan debitur dan pihak yang berhak untuk menuntut pelaksanaan kewajiban atau prestasi disebut dengan kreditur.

2.1.1. Sumber Perikatan.

Sumber hukum perikatan adalah sebagai berikut³ :

1. Perjanjian ;
2. Undang-undang yang dapat dibedakan ;
 - 2.1.Undang-undang semata ;
 - 2.2.Undang-undang karena perbuatan manusia yang ;
 - 2.2.1.Halal ;
 - 2.2.2.Melawan hukum ;

³Mariam Darus Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni. Bandung, 1994. hal.6.

3. Jurisprudensi ;
4. Hukum tertulis dan tidak tertulis ;
5. Ilmu pengetahuan hukum.

2.1.2. Jenis-Jenis Perikatan.

Perikatan dapat dibedakan dalam berbagai-bagai jenis ⁹:

1. Dilihat dari obyeknya :
 - a. Perikatan untuk memberikan sesuatu ;
 - b. Perikatan untuk berbuat sesuatu ;
 - c. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu ;

Perikatan untuk memberi sesuatu (*geven*) dan untuk berbuat sesuatu (*doen*) dinamakan perikatan positif dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu (*niet doen*) dinamakan perikatan negatif ;

- d. Perikatan mana suka (alternatif) ;
- e. Perikatan fakultatif ;
- f. Perikatan generik dan spesifik ;
- g. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi (*deelbaar dan ondeelbaar*) ;
- h. Perikatan yang sepintas lalu dan terus menerus (*voorbijgaande dan voortdurende*).

⁹Mariam Darus Badruzaman. *Loc cit.*

2. Dilihat dari subyeknya maka dapat dibedakan :
 - a. Perikatan tanggung menanggung (*hoofdelijk* atau *solidair*) ;
 - b. Perikatan pokok dan tambahan (*principale* dan *accessoir*).
3. Dilihat dari daya kerjanya , maka dapat dibedakan :
 - a. Perikatan dengan ketetapan waktu ;
 - b. Perikatan bersyarat. ¹⁰

Meskipun bukan yang paling dominan, namun pada umumnya sejalan dengan sifat dari Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang bersifat terbuka, perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari dan yang juga ternyata banyak dipelajari oleh ahli hukum, serta dikembangkan secara luas menjadi aturan-aturan hukum positif yang tertulis oleh para *legislator*.¹¹

Jika kita perhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut .

¹⁰ *Ibid.* hal. 8.

¹¹ *Ibid.*, hal. 13.

Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).

Masing-masing pihak dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan perkembangan ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

Syarat-syarat Subyektif

1. Terjadinya kesepakatan secara bebas di antara para pihak yang mengadakan atau melangsungkan perjanjian.

Syarat ini diatur dalam Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada dasarnya kesepakatan bebas dianggap terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, kecuali dapat dibuktikan bahwa kesepakatan tersebut terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan dapat dibatalkannya perjanjian, kecuali jika kekhilafan tersebut terjadi mengenai hakekat dari kebendaan yang menjadi pokok persetujuan.¹²

¹²Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2001. hal.15.

2. Adanya kecakapan dari pihak-pihak yang berjanji.

- a. Kecakapan dalam rangka tindakan pribadi orang perorangan (Pasal 1329 sampai dengan Pasal 1331 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

Pada prinsipnya semua orang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum, kecuali mereka yang masih berada dibawah umur, yang berada di bawah pengampuan dan mereka yang dinyatakan pailit (Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).¹³

- b. Kecakapan dalam hubungan dengan pemberian kuasa.

Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah kecakapan bertindak dalam hukum, tidak hanya dari pihak yang memberi kuasa, melainkan juga dari pihak yang menerima kuasa secara bersama-sama. Khusus untuk orang perorangan, maka berlakulah persyaratan yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata¹⁴.

¹³*Ibid.* hal. 16.

¹⁴*Ibid.* hal. 17.

c. Kecakapan dalam hubungannya dengan sifat perwalian dan perwakilan.

Dalam hal perwalian maka harus diperhatikan kewenangan bertindak yang diberikan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Syarat-syarat obyektif

Syarat obyektif sahnya suatu perjanjian diatur dalam ¹⁶:

- 1. Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 Kitab Undang-undang hukum perdata mengenai keharusan adanya suatu obyek dalam perjanjian .**

Hal ini adalah konsekuensi logis dari perjanjian itu sendiri. Tanpa adanya suatu obyek yang merupakan tujuan dari para pihak, yang berisikan hak dan kewajiban dari salah satu atau para pihak dalam perjanjian, maka perjanjian itu sendiri "*absurd*" adanya.

- 2. Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur mengenai kewajiban adanya suatu *causa* yang halal dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.**

¹⁵Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Loc cit.*

¹⁶*Ibid.* hal.18.

Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan perumusan secara negatif dengan menyatakan bahwa suatu *causa* dianggap sebagai terlarang, jika *causa* tersebut dilarang oleh Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku dalam masyarakat dari waktu ke waktu.

2.1.3. Asas-asas Umum Perjanjian

Asas -asas umum dalam perjanjian meliputi :

1. Asas Konsensualisme;

Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai Undang-undang bagi para pembuatnya. Rumusan ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, selanjutnya dipertegas kembali dengan ketentuan ayat 2 nya yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tanpa adanya persetujuan dari lawan pihaknya dalam perjanjian atau dalam hal-hal di mana oleh Undang-undang dinyatakan cukup adanya alasan untuk itu¹⁷

Secara umum, kalangan ilmuan hukum menghubungkan dan memperlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320

¹⁷Mariam Darius Badruzaman, *Op. Cit.* Hal. 42.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian.¹⁸

2. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus dapat menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak, dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.¹⁹

3. Asas Kekuatan Mengikat

Demikian seterusnya dapat ditarik kesimpulan bahwa didalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan, dan kebiasaan akan mengikat para pihak.

4. Asas Persamaan Hak.

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit bangsa,

¹⁸Mariam darus Badruzaman.*Loc. Cit.*

¹⁹Mariam darus Badruzaman.*Loc. Cit.*

kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain, masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormatisatu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

5. Asas Keseimbangan.

Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu, asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik, dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.²⁰

6. Asas Moral.

Asas ini berlandas pada suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai

²⁰*Ibid.* Hal. 43

kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum adalah berdasarkan pada "kesusilaan" (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.²¹

7. Asas Kepatutan.

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata, asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.²²

8. Asas Kebiasaan.

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo. 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.²³

9. Asas Kepastian Hukum.

Perjanjian sebagai suatu figure hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.²⁴

²¹Mariam darus Badruzaman.*Loc. Cit.*

²²*Ibid.* Hal. 44

²³Mariam darus Badruzaman *Loc. Cit.*

²⁴Mariam darus Badruzaman *Loc. Cit.*

2.3. Pengertian Perjanjian Sewa- menyewa

1. Definisi

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Demikianlah definisi yang diberikan oleh Pasal 1548 B.W. mengenai perjanjian sewa menyewa.²⁵

Yang membedakan dengan perjanjian jual beli adalah bahwa dalam sewa menyewa tidak ada penyerahan dalam arti pengalihan hak milik, yang ada hanyalah menyerahkan kekuasaan atas suatu barang untuk dinikmati oleh si penyewa, oleh karena itu tidak dituntut atau dipersyaratkan bahwa yang menyerahkan barang harus pemilik barang tersebut, sebagaimana halnya dalam jual beli atau tukar menukar. Jadi meskipun seseorang hanya mempunyai "hak menikmati hasil" atas suatu barang "bukan pemilik", yang

²⁵Subekti. *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bandung 1995, Hal. 39.

bersangkutan sudah dapat secara sah menyewakan barang tersebut²⁶.

Karena kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang untuk dinikmati dan bukannya menyerahkan hak milik atas barang itu, maka ia tidak usah pemilik dari barang tersebut. Dengan demikian maka seorang yang mempunyai hak nikmat-hasil dapat secara sah menyewakan barang yang dikuasainya dengan hak tersebut.²⁷

Kalau seorang disertai suatu barang untuk dipakainya tanpa kewajiban membayar sesuatu apa, maka yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam pakai. Jika si pemakai barang itu diwajibkan membayar, maka bukan lagi *pinjam-pakai* yang terjadi, tetapi *sewa menyewa*.²⁸

Disebutkannya perkataan "waktu tertentu" dalam uraian Pasal 1548 tersebut di atas, menimbulkan pertanyaan apakah maksudnya itu, karena dalam perjanjian sewa menyewa sebenarnya tidak perlu disebutkan untuk berapa lama barang disewanya, asal sudah disetujui berapa harga sewanya untuk satu jam (misalnya sewa mobil), satu hari, satu bulan atau satu tahun. Ada yang menafsirkan

²⁶I.G. Rai Widjaya. *Merancang Suatu Kontrak Teori dan Praktek*. Megapoin. Jakarta. 2002. hal. 141.

²⁷Subekti *Aneka Perjanjian Op cit* hal. 39.

²⁸Subekti *Loc. cit*

bahwa maksudnya tidaklah lain daripada untuk mengemukakan bahwa pembuat undang-undang memang memikirkan pada perjanjian sewa menyewa dimana waktu sewa ditentukan, misalnya untuk enam bulan, untuk dua tahun dan sebagainya. Dan penafsiran yang demikian itu menurut pendapat kami memang tepat. Suatu petunjuk terdapat dalam Pasal 1579 KUHPerdara, yang hanya dapat kita mengerti dalam alam pikiran yang dianut oleh seorang yang pikirannya tertuju pada perjanjian sewa menyewa dimana waktu sewa itu ditentukan. Pasal tersebut berbunyi : "Pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewanya dengan menyatakan hendak memakai sendiri barangnya yang disewakan, kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya". Teranglah bahwa Pasal ini ditujukan dan juga hanya dapat dipakai terhadap perjanjian sewa menyewa dengan waktu tertentu. Memang sudah selayaknya bahwa seorang yang sudah menyewakan barangnya misalnya untuk lima tahun, tidak boleh menghentikan sewanya kalau waktu tersebut belum habis, dengan dalih bahwa ia ingin memakai sendiri barang yang disewakan itu. Apabila ia menyewakan barangnya tanpa ditetapkannya suatu waktu tertentu, sudah barang tentu ia berhak menghentikan sewa itu setiap waktu asal ia menginginkan cara-cara

dan jangka waktu yang diperlukan untuk pemberitahuan pengakhiran sewa menurut kebiasaan setempat.²⁹

Meskipun demikian, peraturan tentang sewa menyewa yang termuat dalam bab ketujuh dari Buku III B.W. berlaku untuk segala macam sewa menyewa, mengenai semua jenis barang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang memakai waktu tertentu maupun yang tidak memakai waktu tertentu, oleh karena "waktu tertentu" bukan syarat mutlak untuk perjanjian sewa menyewa.³⁰

Tentang *harga sewa* : Kalau dalam jual beli harga harus berupa uang, karena kalau berupa barang perjanjiannya bukan jual beli lagi tetapi menjadi tukar menukar, tetapi dalam sewa menyewa tidaklah menjadi keberatan bahwa harga sewa itu berupa barang dan jasa.³¹

2. Kewajiban-kewajiban Pihak yang Menyewakan

Pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban :

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa;
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud;

²⁹Subekti. *Loc. Cit.*

³⁰*Ibid.* Hal.41.

³¹Subekti. *Loc. Cit.*

3. Memberikan kepada si penyewa kenikmatan tenteram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan.³²

Selanjutnya ia diwajibkan, selama waktu sewa, menyuruh melakukan pembetulan-pembetulan pada barangnya yang disewakan yang perlu dilakukan, terkecuali pembetulan-pembetulan kecil yang menjadi wajibnya si penyewa. Juga ia harus menanggung si penyewa terhadap semua cacad dari barang yang disewakan yang merintangai pemakaian barang itu, biarpun pihak yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahuinya pada waktu dibuatnya perjanjian sewa menyewa. Jika cacad-cacad itu telah mengakibatkan sesuatu kerugian bagi si penyewa, maka kepadanya pihak yang menyewakan diwajibkan memberikan ganti rugi (Pasal 1551 dan Pasal 1552).³³

Kewajiban memberikan kenikmatan tenteram kepada si penyewa dimaksudkan sebagai kewajiban pihak yang menyewakan untuk menanggulangi atau menangkis tuntutan-tuntutan hukum dari pihak ketiga, yang misalnya membantah hak si penyewa untuk memakai barang yang disewanya. Kewajiban tersebut tidak meliputi pengamanan terhadap gangguan-gangguan fisik, misalnya orang-orang melempari rumahnya dengan batu atau tetangga membuang

³²*Ibid.* Hal. 42.

³³Subekti *Loc.Cit.*

sampah dipekarangan rumah yang disewa, dan lain sebagainya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1556 yang berbunyi :

“Pihak yang menyewakan tidaklah diwajibkan menjamin si penyewa terhadap rintangan-rintangan dalam kenikmatannya yang dilakukan oleh orang-orang pihak ketiga dengan peristiwa-peristiwa tanpa memajukan sesuatu hak atas barang yang disewa ; dengan tidak mengurangi hak si penyewa untuk menuntut sendiri orang itu”.

Gangguan-gangguan dengan “peristiwa-peristiwa” itu harus ditanggulangi sendiri oleh si penyewa.³⁴

3. Kewajiban-kewajiban si Penyewa

Bagi si penyewa ada dua kewajiban utama, ialah :

1. Memakai barang yang disewa sebagai seorang “bapak rumah yang baik”, sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barang itu menurut perjanjian sewanya ;
2. Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian.³⁵

Kewajiban untuk memakai barang sewaan sebagai seorang “bapak rumah yang baik” berarti kewajiban untuk memakainya seakan-akan itu barang kepunyaannya sendiri.

³⁴Subekti *Loc.Cit.*

³⁵*Ibid.* Hal. 43.

Jika si penyewa memakai barang yang disewa untuk suatu keperluan lain daripada yang menjadi tujuan pemakaiannya, atau suatu keperluan sedemikian rupa hingga dapat menerbitkan kerugian kepada pihak yang menyewakan, maka pihak ini, menurut keadaan, dapat meminta pembatalan sewanya (Pasal 1561 KUHPerdara). Misalnya, sebuah rumah kediaman dipakai untuk perusahaan atau bengkel mobil.

Kalau yang disewa itu sebuah rumah kediaman, maka si penyewa diwajibkan memperlengkapi rumah itu dengan perabot rumah secukupnya ; jika tidak, ia dapat dipaksa untuk mengosongkan rumah itu, kecuali jika ia memberikan cukup jaminan untuk pembayaran uang sewanya (Pasal 1581 KUHPerdara). Dari ketentuan ini dapat kita lihat bahwa perabot rumah itu dijadikan jaminan untuk pembayaran uang sewa. Hal ini menemukan realisasinya dalam apa yang dinamakan "*pandbeslag* yang akan kita bicarakan ditempat lain.³⁶

Sebagaimana telah kita lihat, si penyewa diwajibkan melakukan pembetulan-pembetulan kecil dan sehari-hari. Pasal 1583 KUHPerdara memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan pembetulan-pembetulan kecil dan sehari-hari itu, sebagai

³⁶Subcti *Loc. Cit.*

berikut : "jika tidak ada persetujuan, maka dianggap sebagai demikian: pembetulan-pembetulan pada lemari-lemari toko, tutupan jendela, kunci-kunci dalam, kaca-kaca jendela dan segala sesuatu yang dianggap termasuk itu, menurut kebiasaan setempat"³⁷.

Selanjutnya bagi seorang penyewa tanah, oleh Pasal 1591KUHPerdata diletakkan kewajiban, atas ancaman membayar ganti-rugi, untuk melaporkan kepada si pemilik tanah tentang segala peristiwa yang dilakukan di atas pekarangan-pekarangan yang disewa. Maksudnya adalah bahwa si pemilik dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggapnya perlu untuk menghentikan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan pada tanah miliknya.³⁸

4. Perihal Risiko Dalam Sewa Menyewa

Menurut Pasal 1553 KUHPerdata, dalam sewa menyewa itu risiko mengenai barang yang dipersewakan dipikul oleh si pemilik barang, yaitu pihak yang menyewakan. Tentang apakah artinya "risiko" itu sudah kita ketahui dari bagian umum dari Hukum Perjanjian yang diatur dalam Buku III B.W dan untuk mengulangi lagi : risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang

³⁷Subekti *Loc. Cit.*

³⁸Subekti *Loc. Cit.*

disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian.³⁹

Peraturan tentang risiko dalam sewa menyewa itu tidak begitu jelas diterangkan oleh Pasal 1553 KUHPerdara. Peraturan tentang risiko dalam sewa menyewa itu harus kita ambil dari Pasal 1553 KUHPerdara tersebut secara mengambil *kesimpulan*. Dalam Pasal ini dituliskan bahwa barang yang disewa itu musnah karena suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, maka perjanjian sewa menyewa *gugur demi hukum*. Dari perkataan “gugur demi hukum” inilah kita simpulkan bahwa masing-masing pihak sudah tidak dapat menuntut sesuatu apa dari pihak lawannya, hal mana berarti bahwa kerugian akibat musnahnya barang yang dipersewakan dipikul sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan. Dan ini memang suatu peraturan risiko yang sudah setepatnya, karena pada dasarnya setiap pemilik barang wajib menanggung segala risiko atas barang miliknya. Pada waktu kita membahas perjanjian tukar menukar, telah kita kemukakan bahwa peraturan risiko yang diberikan oleh Pasal 1545 KUHPerdara dalam perjanjian tukar menukar itu memang sangat tepat, sehingga peraturan tersebut sebaiknya dipakai sebagai pedoman untuk segala macam perjanjian

³⁹ *Ibid.* Hal. 45

bertimbang balik yang timbul dalam praktek. Sebagaimana diketahui, Pasal 1545 KUHPerdata tersebut meletakkan risiko pada pundak masing-masing pemilik barang.⁴⁰

2.4. Perjanjian sewa menyewa Kotak Pos.

Berdasarkan pengertian sewa menyewa pada Pasal 1548 Kitab Undang-undang hukum Perdata, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian sewa menyewa kotak Pos adalah suatu perjanjian dengan mana yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang telah disanggupi oleh pihak yang terakhir.

Kenikmatan dari suatu barang yang menjadi obyek sewa-menyewa Kotak Pos ini adalah Kotak Pos itu sendiri, sedangkan pihak pemberi sewa adalah PT.Pos Indonesia dan Pihak penyewa adalah masyarakat yang dapat berasal dari segmen pasar pengusaha (swasta), instansi pemerintah atau masyarakat umum.

Kotak pos adalah suatu kotak yang berfungsi sebagai kotak penyimpanan surat yang datang yang didaftar menjadi obyek sewa

⁴⁰Subekti *Loc.Cit.*

atas nama pelanggan dimana surat yang datang tersebut ditujukan ke alamat kotak pos pelanggan (penyewa).

2.5. Pengertian Prestasi dan Wanprestasi

2.5.1. Prestasi Dalam Perjanjian

Umumnya suatu kontrak diakhiri dengan pelaksanaan, dan memang demikianlah yang seharusnya terjadi dan itu berarti bahwa para pihak memenuhi apa yang telah mereka sepakati untuk dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian atau kontrak. Pemenuhan perjanjian atau hal-hal yang harus dilaksanakan itu disebut *prestasi*. Dengan terlaksananya prestasi itu, maka kewajiban-kewajiban para pihak berakhir. Sebaliknya, apabila si berhutang atau debitur tidak melaksanakannya, maka ia disebut melakukan wanprestasi⁴¹

Pada pokoknya dibuatnya perjanjian adalah untuk dilaksanakan atau dilakukan, dalam hukum perdata pelaksanaan perjanjian ini diartikan sebagai obyek perjanjian yaitu berupa prestasi.

⁴¹I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak Contract Drafting Teori dan Praktek*. Megapoin. Jakarta. 2002. hal.51.

Prestasi menurut hukum perdata sebagaimana di atur dalam Pasal 1234 KUH Perdata adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Pada perikatan atau perjanjian untuk memberikan sesuatu prestasinya adalah berupa menyerahkan sesuatu barang atau memberikan kenikmatan atas sesuatu barang, sebagai contoh misalnya dalam perjanjian jual beli, maka penjual berkewajiban untuk menyerahkan barangnya atau dalam perjanjian sewa menyewa, maka orang yang menyewakan berkewajiban memberikan kenikmatan atas barang yang disewakan. Sedangkan perjanjian yang prestasinya untuk berbuat sesuatu adalah setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan berupa memberikan sesuatu barang.

2.5.2. Wanprestasi

Dapat kita pahami bersama dalam suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Kewajiban dari debitur, yakni untuk memenuhi prestasi oleh karenanya jika ia tidak melaksanakan kewajiban tersebut yang bukan karena keadaan memaksa menurut hukum debitur dianggap telah wanprestasi atau dengan perkataan lain ingkar janji.

Alasan seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, dapat disebabkan dua hal ⁴²:

1. Karena pada diri debitur ada kesalahan

Jadi dalam keadaan seperti itu, debitur tidak dapat memenuhi kewajiban untuk berprestasi karena memang ada kesalahan, keadaan di mana seseorang debitur tidak dapat memenuhi prestasi kepada kreditur karena kesalahan debitur disebut wanprestasi.

2. Sebab yang kedua mengapa debitur tidak dapat memenuhi prestasi kepada seorang kreditur dikarenakan adanya *Overmacht*.

Wanprestasi ini dalam hukum perdata ada 3 jenis, yaitu : ⁴³

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali ;
2. Terlambat memenuhi prestasi ;
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Menurut R. Subekti Wanprestasi (Kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam ⁴⁴:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;

⁴²Hartono Hadisoeparto. *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Liberty. Yogyakarta. Hal.43.

⁴³ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994, hal. 18.

⁴⁴Subekti . *Hukum Perjanjian*.PT. Intermasa. Jakarta 1987. hal.45.

2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sehubungan dengan wanprestasi tersebut di atas, maka yang perlu diketahui adalah saat kapan debitur dikatakan telah wanprestasi atau ingkar janji. Untuk menentukan wanprestasi atau ingkar janji ini undang-undang telah memberikannya yaitu dengan lembaga "penetapan lalai" (*ingerbrekestelling*), penetapan lalai ini pada pokoknya adalah suatu pesan dari kreditur kepada debitur. Kreditur memberi tahu kapan si debitur selambat-lambatnya untuk memenuhi prestasi atau melaksanakan perjanjian.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas untuk menentukan hal-hal apa saja diperlukan atau tidaknya penetapan wanprestasi, maka harus dihubungkan dengan tiga jenis dari wanprestasi atau ingkar janji tersebut, yaitu :

- 1). Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Dalam hal ini tidak diperhatikan penetapan lalai, jadi bila terjadi di mana debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali maka debitur dapat segera dituntut ganti rugi.

2). Terlambat memenuhi prestasi

Dalam hal ini si debitur terlambat dalam memenuhi prestasi, maka di sini diperlukan adanya penetapan lalai, jadi si debitur baru dapat dibebani ganti rugi apabila terlebih dahulu adanya penetapan lalai dari kreditur. Sebagai contoh dalam suatu perjanjian jual beli di mana debitur berkewajiban untuk menyerahkan barangnya kepada kreditur pada tanggal 20 Maret 2003, akan tetapi setelah satu bulan ternyata debitur belum menyerahkan barangnya. Dalam hal ini kreditur haruslah memberikan penetapan lalai untuk menentukan saat terjadinya wanprestasi.

3). Memenuhi prestasi secara tidak baik

Dalam hal wanprestasi di sini dapat menimbulkan dua akibat, yaitu akibat yang positif dan akibat yang negatif. Bila akibat dari wanprestasi itu adalah positif, maka tidak diperlukan adanya penetapan lalai, sebagai contoh menyerahkan sapi yang sakit kepada kreditur dan sapi tersebut menularkan penyakit kepada sapi-sapi yang lainnya milik kreditur, maka dalam hal ini debitur wajib membayar ganti rugi tanpa didahului dengan penetapan lalai.

Selain itu bila akibat dari wanprestasi tersebut adalah negatif, maka diperlukan penetapan lalai. Sebagai contoh si debitur telah menyerahkan barang yang kualitasnya nomor 2, dalam hal ini si kreditur belum menerima apa yang menjadi haknya yaitu yang sesuai dengan barang yang diperjanjikan yaitu kualitas nomor satu.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dapat dikatakan metode penelitian yang dipergunakan dalam setiap cabang ilmu pengetahuan selalu disesuaikan dengan disiplin atau cabang ilmu pengetahuan yang akan diteliti. Oleh karena itu penerapan metode penelitian hukum akan berbeda dengan metode penelitian bidang ilmu-ilmu lainnya.

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang di hadapi dalam melakukan penelitian. ⁴⁵

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. ⁴⁶

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 6.

⁴⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta, 2000, hal. 4.

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola berpikir menurut sejarahnya yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman.

Penelitian hukum hanya mempergunakan metode normatif saja mempunyai kemampuan dan jangkauan yang terbatas ⁴⁷. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan empiris memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. ⁴⁸

Dalam metode penelitian ilmu hukum yang merupakan bidang kajian dalam penulisan tesis ini, diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil postulat dan proporsi-proporsi yang menjadi latar belakang

⁴⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 9.

⁴⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 36.

dari setiap langkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif-alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting di dalam rangkaian penelitian hukum.⁴⁹

3.1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Dengan pendekatan yang bersifat yuridis empiris dimaksudkan untuk dapat memahami pelaksanaan perjanjian sewa menyewa Kotak Pos.

Jadi pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi proses bekerjanya hukum dalam penyelenggaraan sewa menyewa Kotak Pos, batas tanggungjawab dan pengawasan antara pemilik dan penyewa Kotak Pos.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala

⁴⁹ Ronny Hanitijo Soemito, *Op.cit.*, hal. 9.

lainnya.⁵⁰ Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1995 tentang perubahan status Perum Pos dan Giro menjadi PT. Pos Indonesia Persero) dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif (KUH Perdata , khususnya mengenai perjanjian sewa menyewa).

Istilah analitis mengandung makna mengelompokan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna aspek-aspek penetapan prosedur penyewaan Kotak Pos, hak dan kewajiban para pihak dan batas pengawasan yang dapat dilakukan oleh PT.Pos Indonesia (Persero) terhadap pelanggan.

3.3. Metode Penentuan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja

⁵⁰ Soerjono Sockanto, *Op.cit*, hal. 10.

untuk diteliti sebagai sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar.⁵¹

Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat secara mutlak menentukan berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi.⁵²

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis menetapkan penelitian hanya dilakukan pada daerah sampel.

Populasi penelitian yang bersifat penelitian lapangan ialah segala informasi yang berkaitan erat dengan pelaksanaan sewa menyewa Kotak Pos antara PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan Pos dan Giro dengan Konsumen/pelanggan yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1995 tentang perubahan Perum Pos dan Giro menjadi PT.Pos Indonesia (Persero).

a. Penentuan Sampel Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada **PT. POS INDONESIA Kantor Wilayah Usaha POS IV Jalan Sisingamangaraja No. 45 Semarang.**

⁵¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hal. 44.

⁵² *Ibid*, hal. 47.

Dipilihnya lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan efektifitas waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam penelitian, pertimbangan lain PT. Pos Indonesia Kantor Wilayah Usaha Pos IV Semarang merupakan pusat kegiatan administrasi dari seluruh unit kantor pos yang ada di Semarang.

b. Penentuan Sampel Responden

Dalam rangka usaha mencari kejelasan permasalahan yang dibahas, maka dipandang perlu untuk menggali informasi yang berupa pendapat atau tanggapan dari para pihak yang erat terkait dengan pelaksanaan sewa menyewa Kotak Pos antara PT.Pos Indonesia dan Konsumen.

Para pihak yang terkait dengan pelaksanaan sewa menyewa Kotak Pos adalah :

- a. Pengurus perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) *Kantor Wilayah Usaha Pos IV Semarang*, atau yang berhak mewakili dari divisi Hukum dan divisi Administrasi.
- b. Konsumen pada berbagai segmentasi : Bisnis dan Umum, untuk kalangan bisnis responden adalah PT. Indoplasindo. Untuk umum adalah Tuan Stefanus Hermawan, jumlah tersebut dianggap cukup mewakili, karena pada dasarnya dalam konsep perjanjian sewa

menyewa kotak pos dilaksanakan dengan perjanjian baku dan dengan perlakuan terhadap konsumen yang sama.

3.3.2. Tehnik Sampling

Tehnik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* (sample bertujuan), disebut *purposive* karena tidak semua populasi akan diteliti tetapi ditunjuk atau dipilih yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan. Keباikan menggunakan sample ini kita dapat menentukan sampai batas mana strata dalam pupulasi dapat terwakili untuk sample yang kita gunakan.⁵³

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

⁵³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal. 57.

3.4.1. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan.⁵⁴

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder meliputi :

- (1) Bahan Hukum Primer yang terdiri atas :
 - (a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata ;
 - (b) Peraturan Pemerintah Nomor :5 Tahun 1995 tentang perubahan Perum Pos dan Giro menjadi PT.Pos Indonesia.
- (2) Bahan Hukum Sekunder yang terdiri atas :
 - (a) Hasil kajian ilmiah para sarjana mengenai hukum perjanjian ;
 - (b) Penelitian terhadap masalah-masalah pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ;
 - (c) Naskah-naskah perjanjian sewa menyewa antara PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai Pengusaha di bidang jasa Pos (termasuk penyewaan Kotak Pos) dengan Pelanggan atau Konsumen ;

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 43.

(d) Bahan-bahan yang terkait dengan materi pelaksanaan perjanjian sewa menyewa Kotak Pos antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan Konsumen.

3.4.2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab atau wawancara dengan para pihak yang terkait dalam perjanjian sewa menyewa Kotak Pos.

Guna mendapatkan deskripsi yang lengkap dari obyek yang diteliti, dipergunakan alat pengumpul data berupa studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen sebagai sarana pengumpul data terutama ditujukan kepada dokumen pemerintah yang termasuk kategori-kategori dokumen-dokumen lain.⁵⁵ Selanjutnya wawancara sebagai alat pengumpul data dilakukan dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah di susun terlebih dahulu.

3.5. Metode Analisis Data

Setelah data-data yang telah dikumpulkan, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan serta data

⁵⁵ Sartono Kartodirdjo, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta Gramedia, 1983, hal. 56.

pendukung yang terkait akan dianalisis secara kualitatif. Analisa kualitatif yang dilakukan di sini dengan menggunakan logika atau penalaran untuk memperoleh pemahaman secara imperatif. ⁵⁶

Analisis kualitatif dilakukan dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu pertama : reduksi data, kedua : penyajian data dan ketiga : penarikan kesimpulan (verifikasi).⁵⁷

⁵⁶ Rony Hanitijo Soemitro, *Kuliah IV*, Kamis, 28 September 2000.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Op. cit*, hal. 250.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Tinjauan Umum PT. Pos Indonesia (Persero)

4.1.1. Sejarah PT. Pos Indonesia (Persero)

a. Sejarah Pos Indonesia

Berawal dari gagasan, berkembang seiring kebutuhan, untuk memperlancar arus surat-menyurat selama era kolonial Belanda telah diwujudkan oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron Van Imhoff dengan mendirikan kantor pos yang pertama di Batavia (sekarang Jakarta) pada tanggal 26 Agustus 1746.

Setelah Kantor Pos di Jakarta didirikan, maka empat tahun kemudian didirikan Kantor Pos Semarang dengan tujuan untuk mengadakan perhubungan Pos yang teratur antara kedua Kantor Pos tersebut serta untuk mempercepat pengirimannya.

Peranan Kantor Pos semakin penting dan berkembang setelah penemuan teknologi telegraf dan telepon, sehingga dibentuk Jawatan Pos, Telegraf dan Telepon (Jawatan PTT) berdasarkan Staablaad Nomor 39 tahun 1906.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Perusahaan Negara Hindia Belanda (*Indische Bedrijvenwet : IBW*), sejak tahun 1907,

Jawatan PTT dikelola oleh Departemen Perusahaan-perusahaan (*Departemen van Gouvernementsbedrijven*). Seiring dengan tibanya Jepang yang mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia, Jawatan PTT dibagi menurut struktur organisasi pemerintahan militer Jepang sehingga ada Jawatan PTT Sumatera, Jawatan PTT Jawa dan Jawatan PTT Sulawesi.

Jawatan PTT Republik Indonesia berdiri secara resmi pada tanggal 27 September 1945 setelah dilakukan pengambil alihan Kantor Pusat PTT di Bandung oleh Angkatan Muda PTT (AMPTT) dari pemerintahan militer Jepang. Dalam peristiwa tersebut gugur sekelompok pemuda anggota AMPTT dan tanggal tersebut menjadi tonggak sejarah berdirinya Jawatan PTT Republik Indonesia dan diperingati setiap tahun sebagai Hari Bakti PTT dan yang kemudian menjadi Hari Bakti Parpostel.

Perubahan status Jawatan PTT terjadi lagi menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 240 tahun 1961.

Agar diperoleh kebebasan bergerak lebih luas dalam mengembangkan usaha, PN Postel dipecah menjadi dua badan usaha yang berbeda, masing-masing PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi berdasarkan PP No. 29 Tahun 1965 dan PP No. 30

Tahun 1965. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 9 Tahun 1969, status badan usaha perusahaan negara dikelompokkan menjadi status, yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero).

Status PN Pos dan Giro diubah menjadi Perum Pos dan Giro berdasarkan PP No. 9 Tahun 1978.⁵⁸ Sehubungan dengan terjadinya perubahan-perubahan dalam iklan usaha, status sebagai Perum disempurnakan khususnya yang menyangkut tata cara pembinaan dan pengawasan berdasarkan PP No. 24 Tahun 1984. Menghadapi pertumbuhan dunia usaha yang semakin marak dan penuh persaingan diperlukan penyesuaian status badan usaha yang lebih fleksibel dan dinamis agar mampu mengembangkan pelayanan yang lebih baik.

Perubahan status Perum Pos dan Giro menjadi PT. Pos Indonesia (Persero) dilaksanakan berdasarkan PP No. 5 Tahun 1995 pada tanggal 20 Juni 1995. Dalam peraturan tersebut ditetapkan tujuan PT. Pos Indonesia sebagai berikut ;

Tujuan perusahaan ialah membangun, mengembangkan dan mengusahakan pelayanan pos dan giro pos mempertinggi kelancaran hubungan-hubungan masyarakat untuk menunjang pembangunan

⁵⁸ Sejarah dan Pelayana Pos di Indonesia, PT. Pos Indonesia, 1996, Hal. 26.

negara dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional dan mencapai masyarakat adil dan makmur.⁵⁹

Sedangkan lapangan usaha PT Pos Indonesia ditetapkan sebagai berikut :

Dengan mengindahkan azas-azas ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara, perusahaan mengadakan usaha-usaha sebagai berikut;⁶⁰ Ditengah terpaan gelombang globalisasi, di tengah maraknya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pos Indonesia tetap tegar berdiri. Perjalanan panjang pelayanan yang diberikan, berbagai situasi dan kondisi, beraneka nuansa dan dinamika serta perubahan demi perubahan telah dialami PT. Pos Indonesia rentang waktu itu terakumulasi dalam sebuah pengertian, untuk selalu memberikan hasil yang terbaik. Hingga nyata kebutuhan komunikasi masyarakat terpuaskan, dan kehadiran PT. Pos Indonesia tak tergantikan.

Dengan semangat melayani PT Pos Indonesia mengembangkan berbagai jenis layanan, sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan harapan semua pihak. Didukung sebaran dua laksa titik pelayanan, PT. Pos Indonesia siap menyampaikan amanat dimanapun anda berada. PT Pos Indonesia berharap dapat hadir di hati masyarakat

⁵⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tentang PT. Pos Indonesia

⁶⁰ *Ibid*, hal. 2.

karena Pos Indonesia juga milik masyarakat, dan tumbuh berkembang bersama masyarakat Indonesia.

b. Visi, Misi dan Strategi Perusahaan

1. Visi Perusahaan

PT. Pos Indonesia senantiasa berupaya untuk mejadi penyedia sarana komunikasi kelas dunia yang peduli terhadap lingkungan serta didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas, sehingga mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat serta tumbuh dan berkembang sesuai dengan konsep bisnis yang sehat.

2. Misi Perusahaan

- a. Menyediakan sarana kominikasi yang andal dan terpercaya bagi masyarakat dan pemerintah guna menunjang pembangunan nasional serta memperkuat kesatuan dan keutuhan bangsa.
- b. Mengembangkan usaha yang bertumpu pada peningkatan mutu pelayanan melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk mencapai kepuasan pelanggan serta memberikan nilai tambah yang optimal bagi karyawan, pemegang saham, masyarakat dan mitra kerja.

3. Strategi Pokok Pemasaran

Strategi pokok perusahaan telah disusun dengan mengacu pada potensi dan daya yang dimiliki, serta diarahkan untuk memberi hasil terbaik kepada Tanah Air Indonesia. Strategi pokok perusahaan ini kemudian dengan nama CATUR SUKSES SAPTA PEDOMAN (CSSP) yang terdiri :

1. Dua unsur modal dasar, yaitu kerja sama dan kesisteman.
2. Dua unsur strategi perusahaan, yaitu pembinaan SDM dan peningkatan mutu pelayanan.
3. Tiga unsur sasaran pokok, yaitu kepuasan pelanggan, komitmen terhadap pelayanan umum dan hasil terbaik.

4. Sasaran Perusahaan

Dalam mencapai langkah strategi perusahaan yang telah ditentukan, terutama menuju perusahaan kelas dunia, maka perusahaan senantiasa meningkatkan mutu-mutu layanan jasa pos dengan sasaran :

1. Kepuasan dan kesetiaan pelanggan.
2. Pertumbuhan pendapatan.
3. Laba perusahaan

Melalui motto PT Pos Indonesia, yaitu "Untuk Anda Kami Ada" dapat diuraikan tolak ukur sasaran yang dimaksud, yaitu :

1. Tepat Waktu (*Punctual*) dengan kriteria tercapainya sasaran Waktu Tempuh Kiriman Pos (WTKP) yang telah ditentukan.
2. Tepat Sasaran (*Accurate*) dengan kriteria berkurangnya keluhan/ komplain dari pelanggan.
3. Terpercaya (*Reliable*) dengan kriteria terjamin keamanan kiriman pelanggan dan meningkatnya produktivitas jasa pos.

Ketiga hal tersebut menjadi pedoman sekaligus inspirasi bagi seluruh jajaran perusahaan dalam melaksanakan program kerjanya dengan tujuan untuk memperoleh 4 sukses, yaitu sukses manajemen, sukses pelayanan, sukses peningkatan kualitas SDM dan sukses kaderisasi.

c. Bidang Usaha PT Pos Indonesia

Penyediaan sarana komunikasi usaha pos tidak dilepaskan dengan perkembangan teknologi informasi. Usaha pokok yang menjadi layanan PT. Pos Indonesia antara Lain :

a) Layanan Komunikasi

1. Surat Pos

Layanan standar pengiriman berita yang tersedia di semua kantor pos dengan tarif seragam, baik untuk perhubungan di dalam maupun luar negeri. Klasifikasi kiriman jenis surat pos adalah surat kilat, kilat khusus, kartu pos, warkat pos, barang cetakan, majalah, sekogram (braille) dan paket.

2. Express Mail Service (EMS)

Layanan cepat pengiriman berita atau barang sebagai solusi tepat kiriman pos internasional dengan fasilitas jejak lacak merupakan suatu fasilitas dimana pengguna jasa layanan ini dapat mengetahui mengenai keberadaan maupun status kirimannya. Jaringan EMS tersebar luas ke dan dari 46 negara terkemuka dengan waktu tempuh antara satu sampai tiga hari.

3. Raton

Raton pada PT. Pos Indonesia terdiri dari :

a) Ratron

Surat elektronik yang merupakan hibrida antara surat secara fisik dengan kombinasi transmisi data melalui jaringan komunikasi.

b) Ratron Simpati

Layanan surat elektronik untuk berbagai ucapan simpati. Hasil transfer data berupa pesan pribadi dalam bentuk surat/ kartu ucapan akan diantarkan kepada alamat yang dituju. Hasil transfer data berupa copy naskah asli akan diantarkan kepada penerima dalam sampul tertutup dengan jaminan waktu tempuh maksimal 6 jam.

4. Surat Bisnis Elektronik

Layanan transaksi data elektronik dengan antaran fisik surat pos. jenis layanan ini sangat tepat untuk pengiriman surat atau berbagai jenis tagihan dalam jumlah besar sehingga merupakan cara lain bagi korespondensi masal. Proses pekerjaan yang dapat dilakukan oleh SBE adalah mulai percetakan, pelipatan, pemasukan kre dalam sampul dan pengeleman yang diproses secara komputerisasi dengan mesin berkecepatan tinggi sampai dengan pengantaran. Layanan SBE untuk sementara ini baru terdapat di sentral Pengolahan Pos Jakarta.

5. Wasantara-Net (W-Net)

Layanan pertukaran informasi melalui internet merupakan cara lain berkomunikasi, baik untuk lingkup dalam

maupun luar negeri, sebagai jaringan komunikasi nasional, W-Net saat ini telah hadir di 26 propinsi 31 kota besar, sehingga dengan titik layanan Wasantara-Net yang tersebar luas memberikan dampak efisien dalam mengakses informasi global. Masyarakat dapat pula memanfaatkan W-Net melalui fasilitas Warung Pos Internet (*Warpos-Cybercafe*) yang tersedia di kantor pos dan tempat-tempat lain yang menyediakan fasilitas internet.

b) Layanan Logistik

Layanan logistik adalah berupa paket pos. Layanan untuk pengiriman barang dapat dilakukan di semua kantor pos baik untuk perhubungan domestik maupun internasional. Paket pos dari cara pengangkutannya dapat dibedakan, yaitu :

1. Paket Pos darat/ laut untuk perhubungan darat/ laut.
2. Paket Pos udara untuk perhubungan udara.

Dari jangkauan pengirimannya dibedakan :

1. Paket Pos Dalam Negeri

Paket Pos dalam Negeri ini dibedakan menjadi :

- a. Paket Pos Biasa
- b. Paket Pos Kilat Khusus
- c. Paket Pos Perlakuan Khusus

Khusus paket pos dalam negeri untuk jalur lintas Bali, Sumatera dan Jawa, moda transportasi dilakukan oleh armada sendiri yang disebut Armada Paket Pos (Arpak).

2. Paket Pos Luar Negeri

Paket Pos Luar Negeri ini dibedakan menjadi :

- a. Paket Pos Negeri Standar
- b. Paket Pos Luar Negeri Non Standar

c) Layanan Finansial

1. Wesel Pos

Layanan transfer uang merupakan cara lain berkirim uang ke seluruh Indonesia. Terdapat dua jenis layanan yang dapat kita gunakan dalam mengirim uang, wesel pos dalam negeri dan wesel pos luar negeri. Untuk wesel pos dalam negeri terdiri dari wesel pos dan wesel dan wesel elektronik prima.

2. Cek Pos Wisata

Cek pos wisata merupakan salah satu dana yang dapat digunakan untuk perjalanan karena dapat diuangkan di semua kantor pos. Tersedia beberapa harga nominal CPW mulai dari Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 250.000,-.

Beberapa hotel, restoran, travel biro dan tempat-tempat lainnya telah menerima CPW sebagai alat pembayaran.

3. Giro Pos

Layanan keuangan untuk menampung penyimpanan dan pembayaran berbagai transaksi, baik untuk pemegang rekening perorangan maupun perusahaan atau keperluan bisnis diseluruh Indonesia.

4. Belanja Lewat Pos (BLP)

Menyadari bahwa persebaran masyarakat yang sangat luas diseluruh Indonesia bekerja sama dengan mitra kerja menyediakan layanan BLP (*Mail Order*) sebagai solusi belanja jarak jauh berbagai produk. Manfaat bagi konsumen adalah mendapatkan produk-produk pilihan dengan harga yang sama di seluruh Indonesia. Deskripsi dan ilustrasi produk digelar dalam katalog/brosur yang diterbitkan secara berkala. BLP juga memberikan manfaat yang positif bagi produsen, melalui BLP dapat langsung mengakses pasar nasional tanpa harus membangun jaringan distribusi sendiri.

d) Layanan Keagenan

1. Tabanas
2. Takesra
3. Angsuran Kredut Pensiun
4. Penjualan Benda Materai

4.2. Kotak Pos Sebagai Bagian dari Pelayanan PT. Pos Indonesia**4.2.1. Perbedaan Kotak Pos/ PO. Box dan Tromol Pos**

Kotak Pos merupakan suatu bentuk kegiatan usaha yang memberikan pelayanan dibidang penerimaan kiriman pos, kiriman pos yang dimaksud dapat berupa surat atau paket yang tidak besar, ukuran besar yang digunakan adalah ukuran dari besar tempat/kotak pos yang disediakan.

Alasan yang mendasari dibuatnya usaha dibidang pengadaan kotak pos adalah untuk memberikan kemudahan bagi perorangan maupun badan hukum dalam penerimaan kiriman pos maksudnya adalah mempermudah kordinasi dari suatu kegiatan pengumpulan surat-surat, alasan lain adalah sebagai suatu tindakan efisiensi biaya operasional pengantaran kiriman pos, mengenai efisiensi ini perlu diketahui bahwa kantor pos tidak berkewajiban untuk mengantar surat-surat yang ada/telah terkumpul dalam kotak pos baik milik

swasta maupun milik perorangan, hal ini karena kantor pos sebagai pelaksana dari kegiatan usaha kotak pos tidak dibebankan kewajiban mengantar tetapi hanya kewajiban menyediakan tempat bagi datangnya surat-surat yang ditujukan kepada penyewa kotak pos, namun apabila dikehendaki dan diperjanjikan lain kantor pos dapat saja mengantar surat-surat tersebut, latar belakang lain dari diadakannya kotak pos adalah untuk menjalankan fungsi sebagai bagian dari unit usaha/kerja PT. Pos Indonesia (Persero) dengan fungsi memperoleh pendapatan⁶¹.

Secara umum Kotak Pos dapat disamakan dengan pengertian PO. BOX, selain kotak pos yang merupakan PO. BOX pelayanan yang sejenis juga kita kenal dengan Tromol Pos, adapun perbedaan yang spesifik diantara keduanya adalah :

- a. PO.BOX atau Kotak Pos ;
 1. Terpasang secara permanen di Kantor Pos, menyatu dengan bangunan di kantor pos ;
 2. Pengambilan surat dilakukan secara langsung selama 24 (duapuluh empat) jam dengan membuka kunci PO.BOX oleh pemegang PO.BOX;

⁶¹Wawancara dengan bagian Hukum PT. Pos Indonesia Kantor Wilayah Usaha IV Semarang. Bapak Agus Priyana. Tanggal 30 Mei 2003.

3. Hanya diperuntukkan untuk penerimaan kiriman yang berupa surat biasa.
- b. Tromol Pos ;
1. Berbentuk seperti kotak besi, disimpan dalam suatu ruangan kantor pos dan tidak melekat pada bangunan kantor pos, namun berada di dalam bangunan yang tidak mesti adalah kantor pos;
 2. Pembukaan Tromol Pos dilakukan ditempat dimana kunci tromol disimpan dan tidak harus berada di kantor pos;
 3. Petugas kantor pos terbatas hanya memasukkan surat atau paket ke dalam Tromol Pos.

4.2.2. Prosedur Penyewaan Kotak Pos

Karena kotak pos merupakan suatu bagian kegiatan usaha dari PT. Pos Indonesia (Persero), maka didalamnya terdapat beberapa ketentuan-ketentuan penting antara lain adalah mekanisme atau prosedur untuk menjadi penyewa dari kotak pos.

Secara umum untuk penyewa kotak pos dapat sebagai perorangan maupun badan hukum (perusahaan), bagi perorangan diharuskan memiliki kartu tanda penduduk yang masih berlaku,

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baik perorangan maupun badan hukum serta Surat Keterangan Perusahaan untuk Perusahaan⁶².

Selanjutnya perorangan maupun perusahaan yang berkehendak menyewa kotak pos diharuskan membuat Surat Permohonan menyewa Kotak Pos yang diikut sertakan Surat Pernyataan kesanggupan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak PT. Pos Indonesia (Persero).

Blanko permohonan maupun blanko surat pernyataan dibuat secara baku/standart oleh PT. Pos Indonesia (Persero) dan berlaku sama secara luas di kantor-kantor pos pelaksana kotak pos.

Persyaratan lain sebagai prosedur adalah kesanggupan dari penyewa untuk membayar biaya sewa secara rutin dengan memilih pembayaran perbulan atau pertahun.

⁶²Wawancara dengan bagian Hukum PT. Pos Indonesia Kantor Wilayah Usaha IV Semarang. Bapak Agus Priyana. Tanggal 30 Mei 2003.

4.2.3. Fasilitas yang Diberikan Kepada Penyewa Kotak Pos

Kegiatan usaha kotak pos oleh PT. Pos Indonesia (Persero) dimungkinkan dilaksanakan dengan beberapa fasilitas yang akan diberikan kepada pihak penyewa kotak pos, fasilitas ini dimaksudkan sebagai daya tarik untuk menjadi anggota pelanggan dari komunitas kotak pos.

Adapun fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada penyewa kotak pos adalah :

1. Dimungkinkan permintaan nomor cantik yang khusus dimintakan oleh konsumen;
2. Adanya fleksibilitas cara pembayaran sewa yang konsumen dapat memilih pola bayar perbulan atau pertahun, serta adanya fleksibilitas terhadap jangka waktu sewa;
3. Adanya jaminan terhadap kerahasiaan nomor Kotak Pos yang diminta oleh pihak penyewa, kerahasiaan nomor ini terkadang cenderung digunakan oleh penyewa sebagai bagian dari perlindungan *privacy* penyewa itu sendiri, namun disisi lain jaminan kerahasiaan ini berhadapan langsung dengan tanggungjawab publik bagi PT. Pos Indonesia apabila dalam pengoperasian kotak pos ada pihak yang mengeluh dirugikan oleh salah satu pihak penyewa, dimana satu sisi PT. Pos

Indonesia dalam hal ini adalah Kantor Pos penyelenggara kotak pos di tempat tersebut tidak bertanggungjawab terhadap kerugian pihak ketiga tersebut, sisi lainnya kantor pos mesti berkewajiban mengungkapkan identitas penyewa kepada pihak berwajib karena adanya pengaduan kerugian dari pihak ketiga, sedangkan pada sisi lainnya lagi PT. Pos Indonesia juga harus melindungi kerahasiaan dari pihak penyewa.

Dalam konteks masalah di atas perlu adanya sikap analitis kritis dari kantor pos pelaksana dengan berpedoman pada isi dari perjanjian sewa menyewa kotak pos dan isi dari surat pernyataan penyewa.

4. Adanya kemudahan untuk pengambilan surat yang masuk dalam kotak pos selama 24 jam.

4.3. Wanprestasi dan Akibat-akibatnya Bagi Para Pihak

Dalam operasional kotak pos menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yaitu konsumen dan kantor pos pelaksana kotak pos tidak terlepas dari bentuk-bentuk cedera janji atau wanprestasi.

Dalam hal debitur atau penyewa kotak pos tidak memenuhi prestasi sama sekali, contohnya misalkan tidak dilaksanakannya isi

perjanjian berupa pernyataan peruntukan yang sebenarnya dari fungsi kotak pos tersebut atau tidak dilaksanakannya pembayaran sewa.

Debitur terlambat memenuhi prestasi contohnya seperti jatuh tempo tagihan yang dipilih (perbulan/pertahun) namun tepat pada tanggal tersebut debitur tidak menyelesaikan pembayaran sewa kotak pos, namun diselesaikan oleh debitur pada bulan berikutnya setelah adanya konfirmasi atau surat teguran dari PT. Pos Indonesia.

Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya adalah dimana prestasi debitur diberikan hanya sebagian dari besaran prestasi yang harus diberikan kepada PT. Pos Indonesia.

Namun perlu mendapat perhatian, bahwa wanprestasi itu tidak dengan sendirinya ada, melainkan harus dinyatakan dahulu bahwa debitur/penyewa itu lalai, pernyataan lalai itu disebut *ingebreke stelling* atau *sommatie*.

ingebreke stelling atau *sommatie* ialah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika itu dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu, atau dengan kata lain pada pokoknya hutang itu harus ditagih terlebih dahulu.

Penagihan atau upaya menagih prestasi tersebut merupakan suatu upaya hukum untuk menentukan saat kapan mulai terjadinya wanprestasi, biasanya upaya ini dilakukan pada saat-saat PT. Pos Indonesia akan memutuskan perikatan yang dibuat antara PT. Pos Indonesia dengan Konsumen.

Sebaliknya hal tersebut tidak akan dilakukan apabila ;

- sebelum diadakan teguran penyewa sudah mengakui kesalahannya, yang ditandai surat pernyataan secara tertulis serta kesediaan kapan akan menyelesaikan kewajibannya.
- Keadaan penyewa memang telah ditentukan oleh Undang-undang atau peraturan lain, misalkan; penyewa tidak dapat menyelesaikan prestasinya karena keadaan usahanya telah dinyatakan pailit.

4.3.1. Bentuk-bentuk Wanprestasi dan Penyelesaian Sengketa

Wanprestasi

Adapun bentuk-bentuk dari tindakan wanprestasi yang dilakukan dapat berupa ⁶³;

- a. Pengiriman surat berantai, surat kumpul (surat yang ditujukan kepada alamat tertentu dengan mewajibkan kepada penerima

⁶³Wawancara dengan bagian Hukum PT. Pos Indonesia Kantor Wilayah Usaha IV Semarang. Bapak Agus Priyana. Tanggal 30 Mei 2003.

untuk mengirimkan surat kembali dalam jumlah tertentu atas surat yang diterima sebelumnya).

- b. Surat lamaran kerja dengan mewajibkan pelamar mengirim permohonan lamaran kerja dengan melampirkan prangko balasan atau beberapa helai materai.

PT. Pos Indonesia dalam menyikapi tindakan wanprestasi dari konsumen selain dengan memberikan *sommatie* atau teguran/peringatan dalam hal ini PT. Pos Indonesia juga bertindak aktif dengan mengganti kunci Box surat dengan yang baru, hal ini merupakan salah satu tindakan sanksi dari PT. Pos Indonesia kepada konsumen atau penyewa yang wanprestasi.

Apabila tindakan wanprestasi menjadi masalah maka dapat ditempuh dua langkah penyelesaian yaitu kekeluargaan dengan musyawarah dan penyelesaian melalui proses pengadilan.

Selama ini jalan musyawarah yang banyak ditempuh, tetapi untuk beberapa kasus yang besar misalkan adanya penggunaan sarana Kotak Pos untuk kegiatan yang berdampak pidana berupa tindakan yang merugikan orang lain seperti menjadikan kotak pos sebagai tempat menampung surat lamaran fiktif yang membebankan perangko, surat arisan berantai sampai kasus *hacker*.

Dari beberapa kasus di atas pencurian lewat *internet* atau *hacker* masih dianggap sebagai bentuk tindakan wanprestasi dari penyewa yang paling banyak dilanjutkan ke pengadilan, kasus-kasus berorientasi pidana yang lain diselesaikan dengan musyawarah.

Penyalahgunaan fungsi kotak pos juga membawa akibat secara langsung pada masyarakat secara umum yang menganggap penyalahgunaan kotak pos adalah bagian dari kebijakan PT. Pos Indonesia untuk meningkatkan penjualan benda pos. Namun bagi pelanggan intelektual penyalahgunaan ini dipahami dilakukan oleh oknum tertentu untuk tujuan tertentu⁶⁴.

Kondisi penyalahgunaan kotak pos seperti kasus lowongan kerja dengan penyertaan perangkat, dipandang sebagai suatu perbuatan pelanggaran fungsi kotak pos yang ringan, sehingga peneguran kepada pelanggan tidak pernah dilakukan oleh PT. Pos Indonesia.

⁶⁴Wawancara dengan Bapak Stefanus Hermawan pada tanggal 3 Juni 2003.

4.4. Pengawasan PT. Pos Indonesia (Persero) Terhadap Penggunaan Kotak Pos

4.4.1. Pengawasan Melalui Pembatasan Hak dan Kewajiban Pihak Penyewa

PT. Pos Indonesia tetap berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dengan mengusahakan beberapa tindakan *preventatif* guna melindungi masyarakat dari penyalahgunaan fungsi kotak pos yang sebenarnya.

Tindakan-tindakan pembatasan hak dan kewajiban tersebut tersebut berupa ;

1. Mensyaratkan kepada setiap penyewa untuk mengajukan surat permohonan dan surat pernyataan yang memuat tujuan atau fungsi kotak pos tersebut bagi penyewa.
2. Membuat pernyataan untuk menggunakan kotak pos sesuai peruntukan dengan sanksi-sanksi.
3. Meberikan kewajiban untuk mengambil kiriman/mengecek kiriman minimal satu minggu sekali .
4. Kotak pos hanya dibatasi untuk penerimaan yang ukurannya kecil atau bisa masuk dalam kotak pos.
5. Tidak adanya kewajiban bagi PT. Pos Indonesia atas penyalahgunaan pemanfaatan kotak pos

Cara lain adalah diberikannya kekuasaan oleh konsumen/penyewa kepada PT. Pos Indonesia dalam hal ini dilaksanakan oleh Kantor Pos pelaksana pelayanan Kotak Pos lewat karyawan kantor pos tersebut untuk memasukkan secara langsung atas kiriman ke kotak pos.

Tindakan tersebut di atas dimaksudkan sebagai suatu kontrol terhadap penggunaan kotak pos tersebut, kontrol ini dapat mengungkapkan jenis-jenis surat yang diterima oleh penyewa serta klasifikasi tempat pengirim surat tersebut.

Dari identifikasi di atas guna menembangkan fakta ada atau tidaknya barang-barang terlarang atau kegiatan-kegiatan terlarang yang dapat merugikan masyarakat umum atau bahkan merupakan tindakan penipuan.

4.4.2. Tindakan-tindakan Hukum PT. Pos Indonesia Terhadap

Penyalahgunaan Kotak Pos

Apabila diketahui lewat kontrol pengawasan atau lewat adanya laporan dari masyarakat atau pihak yang dirugikan terhadap penyewa yang berkaitan digunakannya fasilitas kotak pos untuk kegiatan kejahatan, maka seketika itu juga PT. Pos Indonesia dalam hal ini adalah Kantor Pos penyelenggara pelayanan Kotak Pos akan bertindak lewat konsepsi kebijakan PT. Pos Indonesia yaitu apabila tindakan pelanggaran penggunaan kotak pos mengarah pada perbuatan pelanggaran hukum maka PT. Pos Indonesia/Kantor Pos penyelenggara akan melaporkan kepada pihak yang berwajib yang ditindaklanjuti dengan pembekuan kotak pos tersebut.

4.5. Kajian Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Kotak Pos

Adapun klasifikasi dari PT. Pos Indonesia terhadap kelayakan Kantor Pos untuk menjadi penyelenggara kegiatan usaha Kotak Pos adalah ;

1. Kantor Pos yang statusnya sebagai KPRk,
2. Kantor Pos tersebut harus berada di Ibukota Kabupaten, atau tempat yang potensial,

3. Kantor Pos tersebut memiliki kelengkapan kotak pos yang cukup dan memadai.

Tanpa syarat-syarat tersebut maka kantor pos tidak dapat menjalankan usaha kotak pos.

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian-bagian terdahulu, bahwa secara konsepsional perjanjian sewa menyewa kotak pos antara PT. Pos Indonesia yang diselenggarakan oleh kantor Pos penyelenggara tunduk pada hukum Perjanjian yang di atur dalam Buku III KUHPerdato.

Perjanjian yang akan digunakan dalam Buku III lebih spesifik adalah perjanjian sewa menyewa untuk obyek Kotak Pos, dengan subyek adalah PT. Pos Indonesia dan Konsumen.

Aspek hukum yang timbul adalah sewa menyewa, sehingga apabila membicarakan tentang kajian hukumnya maka persoalan yang muncul adalah mengenai tanggungjawab serta hak akibat dibuatnya perjanjian sewa menyewa tersebut.

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdato ;

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Dari landasan pasal di atas maka jelaslah bahwa perjanjian sewa menyewa kotak pos antara PT. Pos Indonesia dengan konsumen sebagai pihak penyewa mengikatkan para pihak terhadap syarat-syarat yang telah mereka setujui.

Selain menyangkut persetujuan terhadap syarat-syarat umum, juga menyangkut persetujuan terhadap syarat-syarat khusus, perjanjian sewa menyewa kotak pos secara umum harus mengindahkan aturan sewa menyewa yaitu mengenai ketentuan sewa menyewa seperti yang di atur dalam Buku III KUHPerdara Bab IV Tentang Sewa menyewa, menyangkut hak dan kewajiban yang muncul perlu dimengerti secara umum dan benar konsepsi dari Pasal 1556 KUHPerdara ;

“pihak yang menyewakan tidak wajib menjamin penyewa terhadap rintangan dalam merintangi dalam menikmati barang sewa yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa berdasarkan suatu hak atas barang sewa itu, hal ini tidak mengurangi hak penyewa untuk menuntut sendiri orang itu”.

Dari ketentuan ini nampak bahwa penyewa tidak dapat dituntut apabila munculnya pihak ketiga yang merintangi penggunaan benda yang disewa oleh penyewa, dengan catatan pihak ketiga tersebut merintangi penggunaan hak sewa ini tidak didasarkan alas hak, dengan tidak adanya kebenaran alas hak mengindikasikan secara hukum bahwa persoalan yang muncul bukan karena perbuatan

penyewaan yang dilakukan oleh pemilik sewa tetapi merupakan gangguan internal penyewa dengan pihak ketiga.

Dari gambaran kasus ini terlihat adanya indikasi dapatnya pihak ketiga atau masyarakat yang karena suatu penipuan yang dilakukan oleh pihak penyewa kotak pos, meminta pihak kotak pos untuk membekukan atau memutuskan perjanjian sewa menyewa kotak pos yang telah ada/berlangsung.

Konteks kasus di atas memiliki pertimbangan ;

1. Dasar pijakan Pasal 1338 KUHPerdara;
2. Pasal 1579 KUHPerdara "Pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewa dengan menyatakan hendak memakai sendiri barangnya yang disewakan, kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya";

Namun perlu juga dipahami dasar dari pikiran Pasal 1559 KUHPerdara :

"Penyewa tidak di izinkan, tidak boleh menyalahgunakan barang yang disewanya atau melepaskan sewanya kepada orang lain, atas ancaman pembatalan persetujuan sewa dan penggantian biaya, kerugian dan bunga ;sedangkan pihak yang menyewakan setelah pembatalan itu, tidak wajib mentaati persetujuan ulang sewa itu"

jadi secara umum bahwa pembatalan perjanjian dapat saja terjadi apabila adanya ketentuan yang disepakati dilanggar oleh si penyewa, ketentuan ini adalah termasuk larangan penggunaan barang sewa

untuk kegiatan-kegiatan yang diklasifikasikan tindak kejahatan, tindakan tersebut dapat dikatakan penyalahgunaan kotak pos.

Perjanjian sewa menyewa kotak pos memberikan hak kepada Kantor Pos penyelenggara berupa penerimaan sejumlah uang sewa, berikut hak melakukan pengawasan terhadap penggunaan kotak pos tersebut, juga memberikan kewajiban yaitu menjaga kerahasiaan atau melindungi *privacy* dari penyewa.

Bagi penyewa diberikan hak untuk menggunakan kotak pos sesuai dengan jangka waktu sewa yang dimiliki/telah dibayar, adanya hak untuk dilindungi kerahasiaannya dan kewajibannya adalah membayar sejumlah uang sewa, menggunakan kotak pos sesuai dengan fungsinya sewaktu didaftarkan permohonan penyewaannya.

Apabila salah satu pihak melanggar kepentingan atau hak pihak lain tanpa adanya dasar tindakan yang jelas maka pihak yang melanggar tersebut dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa kotak pos serta berhak menuntut ganti rugi karena adanya akibat kerugian yang timbul dari tindakan ceroboh tersebut.

Perjanjian sewa menyewa kotak pos jelas memiliki aspek hukum, karena akibat dari penyalahgunaan kotak pos yang secara kualitas dan kuantitas makin meningkat maka perlu suatu modifikasi terhadap mekanisme pendaftaran awal bagi pemohon

kotak pos, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas domisili dari penyewa kotak pos, guna mempermudah mencari untuk meminta tanggungjawab secara hukum kepada penyewa akibat penyalahgunaan fungsi kotak pos tersebut.

Sangat disayangkan pertanggungjawaban dari konsumen terhadap penyalahgunaan kotak pos sebatas sebagai pertanggungjawaban kepada pihak lain yang dirugikan, kantor pos sebagai pemilik barang sewa tidak pernah beritikad melakukan penuntutan, hal ini merupakan garis kebijakan dari PT. Pos Indonesia, yang sekiranya menurut hemat penulis mesti dipertimbangkan berupa tindakan aktif dengan turut meminta pertanggungjawaban pihak penyewa atas penyalahgunaan fungsi kotak pos tersebut.

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan.

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kotak pos dapat disewa untuk perorangan maupun untuk Badan Hukum, secara singkat prosedur penyewaan kotak pos dimulai dengan menyiapkan kelengkapan Kartu Tanda Penduduk dan NPWP untuk perorangan maupun untuk perusahaan atau Badan Hukum ditambah dengan surat keterangan perusahaan, mengisi surat permohonan menyewa kotak pos dan menandatangani pernyataan penggunaan kotak pos serta membayar biaya sewa baik dengan bulanan maupun secara tahunan.
2. Apabila terjadi wanprestasi oleh para pihak, maka perjanjian dapat diminta untuk dibatalkan dan pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada pihak yang wanprestasi, tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa setelah dilakukan teguran oleh PT. Pos Indonesia selanjutnya dapat dilakukan dengan mengganti kunci Box

Kotak pos, sehingga penyewa yang wanprestasi kehilangan hak penguasaannya terhadap kotak pos tersebut.

3. PT. Pos Indonesia lewat perjanjian sewa menyewa dan ikrar pernyataan yang dibuat oleh penyewa memberikan hak kepadanya (PT. Pos Indonesia) untuk melakukan pengawasan berupa tindakan mmemberikan izin kepada petugas kantor pos untuk memasukkan secara langsung atas kiriman ke kotak pos.

5.2. Saran

Dari pembahasan di atas dan kesimpulan yang ditarik maka dapat direkomendasikan saran-saran sebagaia berikut :

1. Kiranya dalam prosedur pendaftaran dilengkapi lagi dokumen tambahan lain berupa dokumen penunjuk identitas atau dokumen penjamin personal penyewa, guna kepentingan kemudahan menuntut dari kemungkinan penyelewengan fungsi kotak pos yang mengarah pada tindak kejahatan.
2. PT. Pos Indonesia sebaiknya lebih mempertegas klausula perjanjian sewa menyewa kotak pos dan membuatnya dalam bentuk format perjanjian yang lebih jelas agar mudah melihat hal-hal yang menjadi hak konsumen dan kewajiban PT. Pos

Indonesia dan sebaliknya, format baku yang dibuat sekarang tidak nampak isi dari ketentuan-ketentuan yang dapat membatalkan perjanjian, hal-hal yang harus dihindari serta indikasi adanya suatu kerugian yang diderita oleh pihak-pihak dalam perjanjian tersebut.

RINGKASAN

PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang.

Secara spesifikasi usaha Kantor Pos melayani kegiatan surat-menyurat, pengiriman dan penerimaan paket, pengiriman dan penerimaan wesel pos dan penjualan benda-benda pos seperti prangko, materai, kartu pos, dan benda-benda lainnya, bahkan dalam perkembangan kedepan orientasi kerja dari PT.Pos Indonesia akan diperluas dan disesuaikan dengan tuntutan dan kepentingan masyarakat setempat.

PT. Pos Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara yang pada awalnya di dirikan di Batavia pada tanggal 26 agustus 1746 pada masa Gubernur Jenderal G.W. Baron Van Imhoff, dalam perjalanan sejarahnya PT. Pos Indonesia (Persero) telah mengalami beberapa perubahan, yang terakhir dengan mengubah Perum Pos dan Giro menjadi PT. Pos Indonesia (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 5 tahun 1995 pada tanggal 20 juni 1995, perubahan ini dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja kerja berupa pelayanan pada masyarakat di bidang surat-menyurat yang menjadi bidang usaha dari PT.Pos Indonesia.

Seiring dengan perubahan status PT. Pos Indonesia dari Perusahaan Umum menjadi Persero maka dari segi pelayanan diharapkan dapat meningkat, peningkatan kearah pelayanan tersebut, telah menjadi komitmen oleh PT.Pos Indonesia (Persero) terlihat dengan diperbanyaknya/diperluasnya bidang usaha dari PT. Pos Indonesia yang antara lain :

1. Layanan di Bidang Komunikasi,
2. Layanan Logistik,
3. Layanan Finansial,
4. Layanan Keagenan.

Jenis pelayanan lain yang dapat dikategorikan dalam pelayanan logistik adalah pelayanan berupa penyediaan Kotak Pos (*Pos box*).

Kotak pos hadir sebagai bagian dari pelayanan PT. Pos Indonesia dengan pelayanan berupa kotak penyimpanan surat yang mengatasnamakan seseorang/instansi swasta maupun pemerintah sebagai penyewa, sehingga menjamin *privacy* dari seseorang/instansi tersebut, dari pandangan secara umum terhadap tujuan surat yang dikirim.

Pada perkembangan sekarang tujuan dan fungsi dari Kotak Pos berpeluang mengarah kepenggunaan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, dengan menggunakan celah hukum jaminan

privacy yang diperoleh dari sewa menyewa kotak pos oleh kantor Pos setempat.

Tindakan-tindakan yang tidak bertanggungjawab tersebut mulai dari yang tidak berakibat merugikan orang lain samapai pada akibat yang paling buruk adalah tindakan pidana berupa penipuan-penipuan seperti Lowongan kerja fiktif yang mencoba mengambil keuntungan dari sesuatu yang diminta dari calon tenaga kerja/pelamar, bisa berupa benda-benda pos atau wesel/kiriman sejumlah uang, atau tindakan pencurian yang sekarang lagi *trend* yaitu pencurian lewat internet.

Terlepas dari kelemahan diberikannya celah fasilitas perlindungan kerahasiaan terhadap pemilik Kotak Pos, PT. Pos Indonesia juga dalam suatu perjanjian sewa menyewa sebatas hanya menjamin tidak bertanggungjawab terhadap kerugian dan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyewa Kotak Pos dalam artian kepentingan dan kedudukan PT. Pos Indonesia hanya sebagai pemberi sewa Kotak Pos dan tidak bertanggungjawab terhadap kegunaan dan peruntukan dari Kotak Pos tersebut oleh Pihak Penyewa.

Menerobos dilema dari perjanjian sewa menyewa kotak pos tersebut, PT. Pos Indonesia memberikan kemungkinan pemeriksaan

penggunaan Kotak Pos oleh pihak penyewa, dan penekanan terhadap fungsi disewanya kotak pos oleh pihak penyewa, namun pada perjanjian selanjutnya dinyatakan bahwa PT. Pos Indonesia sebagai pemilik Kotak Pos tidak bertanggungjawab terhadap penyalahgunaan Kotak Pos.

Memperhatikan tingginya tingkat kualitas dan kuantitas tindak kejahatan pada umumnya dan makin maraknya penggunaan kotak Pos untuk tujuan-tujuan yang tidak bertanggungjawab, kiranya sangat penting untuk mempelajari dan menyusun lagi langkah-langkah strategis sebagai pengujian klasifikasi dan validitas data pihak penyewa untuk melengkapi prosedur sewa menyewa kotak pos, disamping itu penting untuk menegaskan batas-batas hak dan tanggungjawab dari pihak penyewa sehingga memungkinkan pihak pemberi sewa juga melaksanakan tanggungjawab publiknya sebagai tindakan *preventatif* dari kemungkinan penyalahgunaan fasilitas miliknya oleh pihak penyewa.

Hal yang juga perlu dipikirkan adalah kemungkinan pengawasan dalam bentuk bagaimana yang pantas dan tepat dilakukan, tentu dengan tetap berorientasi dan memperhatikan kerahasiaan dari penyewa Kotak Pos, karena memang tujuan dari

sewa menyewa Kotak Pos ini memberikan daya tarik dari segi jaminan kerahasiaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Sebelum menjadi Persero, PT. Pos Indonesia berstatus Perum Pos dan Giro setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 Perum Pos dan Giro berubah statusnya menjadi PT. Pos Indonesia (persero) dengan tujuan perusahaan ialah membangun, mengembangkan dan mengusahakan pelayanan Pos dan Giro pos, guna mempertinggi kelancaran hubungan-hubungan untuk menunjang pembangunan negara dalam rangka meningkatkan Ketahanan Nasional dan mencapai masyarakat adil dan makmur.

Ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengawali ketentuan Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan menyatakan bahwa "Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-undang."

Selanjutnya dalam ketentuan berikutnya, yaitu dalam Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan bahwa : "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu."

Dari kedua rumusan sederhana tersebut dapat dikatakan bahwa perikatan melahirkan "kewajiban", kepada orang perorangan atau pihak tertentu, yang dapat berwujud dalam salah satu dari tiga bentuk berikut, yaitu :

1. Untuk memberikan sesuatu ;
2. Untuk melakukan sesuatu dan ;
- 3 Untuk tidak melakukan suatu tertentu.

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Demikianlah definisi yang diberikan oleh Pasal 1548 B.W. mengenai perjanjian sewa menyewa.

Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini adalah membayar "harga sewa". Jadi barang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual beli, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya. Dengan demikian maka penyerahan hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Dengan pendekatan yang bersifat yuridis empiris dimaksudkan untuk dapat memahami pelaksanaan perjanjian sewa menyewa Kotak Pos.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Populasi penelitian yang bersifat penelitian lapangan ialah segala informasi yang berkaitan erat dengan pelaksanaan sewa menyewa Kotak Pos antara PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan Pos dan Giro dengan Konsumen/pelanggan yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1995 tentang perubahan Perum Pos dan Giro menjadi PT.Pos Indonesia (Persero).

a. Penentuan Sampel Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dilakukan pada **PT. POS INDONESIA Kantor Wilayah Usaha POS IV Jalan Sisingamangaraja No. 45 Semarang.**

b. Penentuan Sampel Responden

Dalam rangka usaha mencari kejelasan permasalahan yang dibahas, maka dipandang perlu untuk menggali informasi yang berupa pendapat atau tanggapan dari para pihak yang erat terkait dengan pelaksanaan sewa menyewa Kotak Pos antara PT.Pos Indonesia dan Konsumen.

Para pihak yang terkait dengan pelaksanaan sewa menyewa Kotak Pos adalah :

- a. Pengurus perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos IV Semarang, atau yang berhak mewakili dari divisi Hukum dan divisi Administrasi.
- b. Konsumen pada berbagai segmentasi : Bisnis dan Umum.

Tehnik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* (sample bertujuan),

Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

Setelah data-data yang telah dikumpulkan, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan serta data pendukung yang terkait akan dianalisis secara kualitatif. Analisa kualitatif yang dilakukan di sini dengan menggunakan logika atau penalaran untuk memperoleh pemahaman secara imperatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berawal dari gagasan, berkembang seiring kebutuhan, untuk memperlancar arus surat-menyurat selama era kolonial Belanda telah diwujudkan oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron Van Imhoff dengan mendirikan kantor pos yang pertama di Batavia (sekarang Jakarta) pada tanggal 26 Agustus 1746.

Jawatan PTT Republik Indonesia berdiri secara resmi pada tanggal 27 September 1945 setelah dilakukan pengambil alihan Kantor Pusat PTT di Bandung oleh Angkatan Muda PTT (AMPTT) dari pemerintahan militer Jepang. Dalam peristiwa tersebut gugur sekelompok pemuda anggota AMPTT dan tanggal tersebut menjadi tonggak sejarah berdirinya Jawatan PTT Republik Indonesia dan diperingati setiap tahun sebagai Hari Bakti PTT dan yang kemudian menjadi Hari Bakti Parpostel.

Perubahan status Perum Pos dan Giro menjadi PT. Pos Indonesia (Persero) dilaksanakan berdasarkan PP No. 5 Tahun 1995 pada tanggal 20 Juni 1995. Dalam peraturan tersebut ditetapkan tujuan PT. Pos Indonesia sebagai berikut ;

Tujuan perusahaan ialah membangun, mengembangkan dan mengusahakan pelayanan pos dan giro pos mempertinggi kelancaran hubungan-hubungan masyarakat untuk menunjang pembangunan negara dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional dan mencapai masyarakat adil dan makmur.

Secara umum Kotak Pos dapat disamakan dengan pengertian PO. BOX, selain kotak pos yang merupakan PO. BOX pelayanan yang sejenis juga kita kenal dengan Tromol Pos, adapun perbedaan yang spesifik diantara keduanya adalah :

a. PO.BOX atau Kotak Pos :

1. Terpasang secara permanen di Kantor Pos, menyatu dengan bangunan di kantor pos ;
2. Pengambilan surat dilakukan secara langsung selama 24 (duapuluh empat) jam dengan membuka kunci PO.BOX oleh pemegang PO.BOX;
3. Hanya diperuntukkan untuk penerimaan kiriman yang berupa surat biasa.

b. Tromol Pos ;

1. Berbentuk seperti kotak besi, disimpan dalam suatu ruangan kantor pos dan tidak melekat pada bangunan kantor pos, namun berada di dalam bangunan yang tidak mesti adalah kantor pos;
2. Pembukaan Tromol Pos dilakukan ditempat dimana kunci tromol disimpan dan tidak harus berada di kantor pos;
3. Petugas kantor pos terbatas hanya memasukkan surat atau paket ke dalam Tromol Pos.

Secara umum untuk penyewa kotak pos dapat sebagai perorangan maupun badan hukum (perusahaan), bagi perorangan diharuskan memiliki kartu tanda penduduk yang masih berlaku, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baik perorangan maupun badan hukum serta Surat Keterangan Perusahaan untuk Perusahaan.

Adapun bentuk-bentuk dari tindakan wanprestasi yang dilakukan dapat berupa;

- a. Pengiriman surat berantai, surat kumpul (surat yang ditujukan kepada alamat tertentu dengan mewajibkan kepada penerima untuk mengirimkan surat kembali dalam jumlah tertentu atas surat yang diterima sebelumnya).

- b. Surat lamaran kerja dengan mewajibkan pelamar mengirim permohonan lamaran kerja dengan melampirkan prangko balasan atau beberapa helai materai.

PT. Pos Indonesia dalam menyikapi tindakan wanprestasi dari konsumen selain dengan memberikan *sommatie* atau teguran/peringatan dalam hal ini PT. Pos Indonesia juga bertindak aktif dengan mengganti kunci Box surat dengan yang baru, hal ini merupakan salah satu tindakan sanksi dari PT. Pos Indonesia kepada konsumen atau penyewa yang wanprestasi.

Apabila tindakan wanprestasi menjadi masalah maka dapat ditempuh dua langkah penyelesaian yaitu kekeluargaan dengan musyawarah dan penyelesaian melalui proses pengadilan.

Penyalahgunaan fungsi kotak pos juga membawa akibat secara langsung pada masyarakat secara umum yang menganggap penyalahgunaan kotak pos adalah bagian dari kebijakan PT. Pos Indonesia untuk meningkatkan penjualan benda pos. Namun bagi pelanggan intelektual penyalahgunaan ini dipahami dilakukan oleh oknum tertentu untuk tujuan tertentu.

PT. Pos Indonesia tetap berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dengan mengusahakan beberapa tindakan *preventatif* guna

melindungi masyarakat dari penyalahgunaan fungsi kotak pos yang sebenarnya.

Tindakan-tindakan pembatasan hak dan kewajiban tersebut tersebut berupa ;

1. Mensyaratkan kepada setiap penyewa untuk mengajukan surat permohonan dan surat pernyataan yang memuat tujuan atau fungsi kotak pos tersebut bagi penyewa.
2. Membuat pernyataan untuk menggunakan kotak pos sesuai peruntukan dengan sanksi-sanksi.
3. Meberikan kewajiban untuk mengambil kiriman/mengecek kiriman minimal satu minggu sekali .
4. Kotak pos hanya dibatasi untuk penerimaan yang ukurannya kecil atau bisa masuk dalam kotak pos.
5. Tidak adanya kewajiban bagi PT. Pos Indonesia atas penyalahgunaan pemanfaatan kotak pos

Apabila diketahui lewat kontrol pengawasan atau lewat adanya laporan dari masyarakat atau pihak yang dirugikan terhadap penyewa yang berkaitan digunakannya fasilitas kotak pos untuk kegiatan kejahatan, maka seketika itu juga PT. Pos Indonesia dalam hal ini adalah Kantor Pos penyelenggara pelayanan Kotak Pos akan bertindak lewat konsepsi kebijakan PT. Pos Indonesia yaitu apabila

tindakan pelanggaran penggunaan kotak pos mengarah pada perbuatan pelanggaran hukum maka PT. Pos Indonesia/Kantor Pos penyelenggara akan melaporkan kepada pihak yang berwajib yang ditindaklanjuti dengan pembekuan kotak pos tersebut.

Perjanjian sewa menyewa kotak pos jelas memiliki aspek hukum, karena akibat dari penyalahgunaan kotak pos yang secara kualitas dan kuantitas makin meningkat maka perlu suatu modifikasi terhadap mekanisme pendaftaran awal bagi pemohon kotak pos, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas domisili dari penyewa kotak pos, guna mempermudah mencari untuk meminta tanggungjawab secara hukum kepada penyewa akibat penyalahgunaan fungsi kotak pos tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.

Badruzaman, Mariam Darus dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Dahlan dan Sanusi Bintang, *Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta, 2000.

Hadisoepipto, Hartono , *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.

UPT-PUSTAK-UNDIP

Soekanto, Soerjono, ***Pengantar Penelitian Hukum***, UI Press,
Jakarta, 1986.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, ***Penelitian Hukum Normatif
Suatu Tinjauan Hukum Singkat***, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2001.

Subekti, ***Aneka Perjanjian***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

-----, ***Hukum Perjanjian***, PT. Intermasa, Jakarta, 1987.

Widjaya Rai. I.G., ***Hukum Perusahaan***, Megapoint, Jakarta, 2000.

-----, ***Merancang Suatu Kontrak Teori dan Praktek***,
Megapoint, Jakarta, 2002.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 Tentang PT. Pos
Indonesia